

**KEBERHASILAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SUMUT
MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
MIKRO KECIL DI BAZNAS SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh:

HAFIZAH RAHMA YANTI
NIM. 21 304 00021

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**KEBERHASILAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SUMUT
MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
MIKRO KECIL DI BAZNAS SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

HAFIZAH RAHMA YANTI

NIM. 21 304 00021

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**KEBERHASILAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SUMUT
MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA
MIKRO KECIL DI BAZNAS SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*

Oleh

HAFIZAH RAHMA YANTI

NIM. 21 304 00021

Pembimbing I



Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Pembimbing II



Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Acc skripsi lanjut ke
Pemb I

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikuinsyahada.ac.id

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
a.n **Hafizah Rahma Yanti**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, 29 September 2025
Kepada Yth:
Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

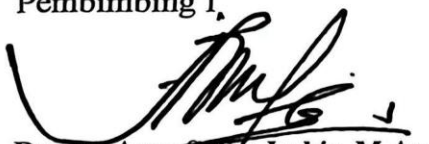
Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Hafizah Rahma Yanti** yang berjudul: **"Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program Sumut Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di Baznas Sumatera Utara,"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP 196308211993031003

Pembimbing II


Ricka Handayani, M.M
NIP 199103132019032022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **HAFIZAH RAHMA YANTI**
NIM : 21 304 00021
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“KEBERHASILAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SUMUT MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DI BAZNAS SUMATERA UTARA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 29 September 2025
Yang Menyatakan,



HAFIZAH RAHMA YANTI
NIM 2130400021

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFIZAH RAHMA YANTI
NIM : 21 304 00021
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : “Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program Sumut Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara”

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 September 2025

Pembuat Pernyataan,



HAFIZAH RAHMA YANTI
NIM 2130400021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikuinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : HAFIZAH RAHMA YANTI
NIM : 21 304 00021
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah
JUDUL SKRIPSI : “Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program Sumut Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara”

Ketua


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP 196308211993031003

Sekretaris


Ricka Handayani, M.M
NIP 199103132019032022

Anggota


Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP 196308211993031003


Ricka Handayani, M.M
NIP 199103132019032022


Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP 196511021991031001


Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIP 198707182023211018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 84,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,85
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikuinsyahada.ac.id.

PENGESAHAN

Nomor: 1380-/Un.28/F.6a/PP.00.9/11/2025

JUDUL SKRIPSI : “KEBERHASILAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SUMUT MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DI BAZNAS SUMATERA UTARA”

NAMA : HAFIZAH RAHMA YANTI

NIM : 21 304 00021

FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 17 November 2025
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Hafizah Rahma Yanti
Nim : 2130400021
Judul : "Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program SUMUT MAKMUR dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara"

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui dukungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mengalami keterbatasan akses modal. Meskipun demikian, efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik masih memerlukan kajian yang mendalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi mekanisme penyaluran zakat pada program sumut makmur oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan pendapatan dan keberlangsungan usaha mustahik, serta berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan penyaluran zakat produktif dalam mendukung peningkatan pendapatan UMK dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, dan dokumentasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran zakat produktif melalui program sumut makmur memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya berupa bantuan modal usaha tetapi juga pelatihan kewirausahaan yang meningkatkan kapasitas manajerial dan produktivitas usaha mustahik. Hasil penelitian ini mampu mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat keberlangsungan usaha, dengan pengelolaan yang terarah dan strategis, zakat dapat menjadi solusi konkret dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Kata Kunci: **Zakat, Sumut, Makmur, Usaha, BAZNAS.**

ABSTRACT

Name : *Hafizah Rahma Yanti*
Student ID : *2130400021*
Title : *"The Success of the Distribution of Zakat Funds through the SUMUT MAKMUR Program in Increasing the Income of Mikro and Small Enterprises at BAZNAS North Sumatra"*

This research is motivated by the importance of zakat as an economic empowerment instrument that plays a significant role in poverty alleviation by supporting Micro and Small Enterprises (MSEs) with limited access to capital. However, the effectiveness of productive zakat distribution in improving the welfare of beneficiaries still requires further study. The research problems include the mechanism of zakat distribution in the sumut makmur program by BAZNAS of North Sumatra Province, the level of success of the program in increasing the income and business sustainability of the beneficiaries, as well as the various challenges encountered during its implementation. The purpose of this study is to analyze the success of productive zakat distribution in supporting income growth for MSEs and promoting community economic independence. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method, collecting data through field observations, in-depth interviews with related stakeholders, and program documentation. The findings reveal that the successful productive zakat distribution through the sumut makmur program has a significant positive impact, not only by providing business capital but also through entrepreneurship training that enhances managerial capacity and business productivity of the beneficiaries. The results demonstrate that this program is capable of fostering economic independence, increasing income, and strengthening business sustainability. With well-directed and strategic management, zakat can serve as a concrete solution for community-based economic development.

Keywords: *Zakat, Sumut, Makmur, enterprises, BAZNAS.*

الملخص

الاسم : حفصة رحمة يانتي

رقم التسجيل : ٢١٣٠٤٠٠٠٢١

عنوان البحث : نجاح توزيع أموال الزكاة في برنامج "سوموت مكمور" في زيادة دخل المشاريع الصغيرة في
الهيئة الوطنية للزكاة بمقاطعة سومطرة الشمالية

تستند هذه الدراسة إلى أهمية الزكاة كأداة لتمكين الاقتصاد، حيث تلعب دوراً مهماً في الحد من الفقر من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعاني من محدودية الوصول إلى رأس المال. ومع ذلك، فإن فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية في تحسين رفاهية المستحقين ما زالت تتطلب مزيداً من البحث والدراسة. تتمحور مشكلات البحث حول آلية توزيع الزكاة في برنامج سوموت مكمور الذي تنفذه الهيئة الوطنية للزكاة في مقاطعة سومطرة الشمالية، ومستوى نجاح البرنامج في زيادة دخل المستفيدين واستدامة مشاريعهم، فضلاً عن التحديات المختلفة التي ظهرت أثناء التنفيذ. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى نجاح توزيع الزكاة الإنتاجية في دعم نمو دخل المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمجتمع. تعتمد هذه الدراسة على منهج نوعي باستخدام الطريقة الفينومينولوجية، حيث تم جمع البيانات من خلال الملاحظات الميدانية والمقابلات المتعمقة مع الأطراف ذات الصلة وتوثيق البرنامج. وتبين النتائج أن نجاح توزيع الزكاة الإنتاجية من خلال برنامج سوموت مكمور له أثر إيجابي كبير، ليس فقط من خلال توفير رأس المال للمشاريع، بل أيضاً عبر تقديم تدريبات ريادية تساهم في تعزيز القدرات الإدارية وزيادة إنتاجية المستفيدين. وتظهر النتائج أن هذا البرنامج قادر على تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وزيادة الدخل، وتقوية استدامة المشاريع. ومن خلال الإدارة الموجهة والاستراتيجية، يمكن للزكاة أن تكون حلاً عملياً لتنمية الاقتصاد القائم على المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، سوموت، مكمور، المشاريع، الهيئة الوطنية
للزكاة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program SUMUT MAKMUR dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara,”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Sholawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Kerjasama, Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, serta seluruh civitas akademika yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Dr. Magdalena, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Sholeh Fikri, M.Ag,.
3. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yaitu Ricka Handayani, M.M.
4. Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan tugas akhir hingga dapat selesai tepat waktu yaitu Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Beliau yang telah banyak memberikan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat, ilmu, serta waktu yang Beliau berikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Dan juga kepada Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai tepat waktu yaitu Ricka Handayani, M.M. Terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan masukan Ibu sangat berarti dalam menyempurnakan Skripsi ini. Semoga ilmu dan bimbingan yang Ibu berikan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir.

5. Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, masukan, semangat, motivasi, dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan penelitian Maslina Daulay, M.A.
6. Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Marondak Harahap, MA. Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Mukti Ali, S.Ag. beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
7. Para dosen, pegawai, dan civitas akademika yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan menjadi pahala jariah untuk Bapak/Ibu nantinya.
8. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi selama proses penelitian. Dukungan dari pihak BAZNAS sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga BAZNAS Sumut senantiasa diberikan keberkahan dan terus berperan dalam menyejahterakan umat.
9. Teristimewa kepada cinta pertama saya ayahanda Poniman. Dari anak perempuan pertamamu yang selalu belajar dari keteguhan dan kesabaranmu. Terimakasih atas doa, dukungan, dan telah menjadi sosok kuat yang tak pernah berhenti mendukung dalam diam. Segala pencapaian ini tak terlepas dari doa dan perjuanganmu, serta pengorbanan yang begitu luar biasa yang selalu menyertai setiap langkah penulis sampai detik ini. Kasih sayang dan kekuatan dari ayahanda yang menjadi panutan

dan selalu menerangi perjalanan penulis hingga karya ini selesai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan cinta yang selalu diberikan ayah sepanjang hidup penulis.

10. Ibunda tercinta dan tersayang Nur Hamimah Siregar, dari anak perempuan pertamamu yang tumbuh dari pelukan dan doamu, terimakasih atas cinta yang tidak pernah putus, sabar yang tidak pernah habis, dan atas setiap doa yang ibunda bisikkan dalam sunyi. segala pengorbanan yang tak pernah bisa ku ukur, tak pernah bisa ku balas, dan tak pernah bisa kulupakan. Doamu adalah cahaya hati dalam setiap langkahku, dan cintamu akan selalu hidup di setiap detak jantungku.
11. Kepada saudari saya atau adik-adik tercinta penulis yang tersayang, yaitu Fitrah Aulya, Nia Anggraini. Yang selalu menjadi tempat cerita, tawa, dan tangis. Terimakasih atas doa dan dukungan serta yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan ini sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga berhasil mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).
12. Kepada saudara laki-laki saya adik-adik jagoan penulis yaitu, Abdul Ihsan Maulana, Ali Akbar Hafiz, kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua cahaya kecil dalam hidupku, adik-adik tersayang yang masih belajar di bangku SD dan TK. Tawa dan semangat kalian menjadi pelipur lelah dan sumber semangat penulis. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan keluarga.
13. Kepada nenek tersayang dan terkasih, bidadari cantik yang selalu mengasihi penulis, sabar merawat, menemani, dan mendoakanku setiap hari. Terima kasih

atas cinta, perhatian, dan kehangatan rumah yang tidak pernah pudar. tinggal bersamamu adalah anugrah yang tidak ternilai. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan bakti kepadamu.

14. Sahabat sekaligus *support system* terbaik penulis Asmainun Nasution, Winda Lestari. Terimakasih telah menjadi tempat pulang saat hati lelah, menjadi telinga saat dunia terasa bising, dan menjadi pelita saat semangat penulis nyaris padam. Kebersamaan kita bukan sekedar kisah di sela-sela tugas, tapi bagian dari perjalanan jiwa yang penuh perjuangan dan doa. Kalian adalah bagian dari skripsi ini meski tak tertulis dalam daftar pustaka, namun nyata dalam setiap semangat dan langkah penulis. Semoga persahabatan ini terus tumbuh, meski kelak jarak memisah, doa dan kenangan akan selalu menjaga.
15. Untuk Sahabat-sahabatku tercinta sejak masa Aliyah hingga hari ini, Elvi Asiah Rambe, Nabilah Ansor Harahap, Annisa Marlina Hasibuan, Hasanatun Nafsiah Siregar, Rizky Ananda Putri Lubis, dan Nurdiah Lubis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Kebersamaan kita, tawa, dukungan, dan semangat yang kalian berikan tak akan pernah terlupakan. Semoga persahabatan ini selalu tumbuh, meski waktu dan jarak memisahkan.
16. Untuk adikku tersayang Ihdina Fera, yang kini sama-sama berjuang meniti mimpi di bangku perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman belajar, teman cerita, dan teman doa dalam setiap langkah penulis. Semoga langkah-langkah kita selalu sejalan dalam kebaikan, dan semangatmu tetap menjadi cermin kekuatan bagi penulis.

17. Rekan seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah NIM 21 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terima kasih telah berjuang bersma-sama mulai dari semester 3 sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam kajian ilmu dakwah khususnya dalam memahami Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program Sumut Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara.

Padangsidempuan, Oktober 2025

HAFIZAH RAHMA YANTI
NIM 2130400021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQOSYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARiv

DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	12
1. Keberhasilan	12
2. Konsep Zakat	13
3. Penyaluran Dana Zakat	16
4. Program Sumut Makmur	17
5. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat	18
6. Dampak Penyaluran Zakat terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil	22
B. Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Subjek Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	32
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	35
1. Profil BAZNAS Sumatera Utara	35
2. Dasar dan Landasan	36
3. Visi Misi dan Tujuan	37
4. Struktur Kepengurusan BAZNAS Sumatera Utara	39
5. Program Pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara	41
B. Temuan Khusus	43
1. Proses Penyaluran Dana Zakat Program Sumut Makmur di BAZNAS Sumatera Utara	43
2. Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil	51
3. Tantangan dan Cara Mengatasinya dalam Pelaksanaan Program Sumut Makmur	59
C. Analisis Hasil Penelitian.....	64

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	68
C. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TATBEL

III.1 Tabel Tahap Pelaksanaan Penelitian	27
III.2 Tabel Nama dan Bentuk Usaha Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023-2025.....	29
IV.3 Hasil Penelitian Program Sumut Makmur Berdasarkan Indikator Keberhasilan Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	62
IV.1 Rekapitulasi total penyaluran dana zakat produktif program sumut makmur untuk usha mikro kecil (UMK) Tahun 2023-2025.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Isu kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah di banyak negara. Salah satu strategi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat. Data tersebut memungkinkan pengukuran yang dapat dipercaya dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang fokus pada kondisi masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan sekaligus menentukan sasaran masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemiskinan juga tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai. Oleh sebab itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, dan sektor swasta. Selain itu partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan.¹

Keberhasilan dalam penelitian ini dipahami sebagai ukuran sejauh mana program penyaluran dana zakat produktif mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya diartikan sebagai tercapainya target penyaluran dana atau jumlah penerima manfaat,

¹ Suryani Dyah and Fitriani Laitul, "Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>.

melainkan juga mencakup perubahan positif yang dialami oleh mustahik setelah menerima bantuan. Program zakat produktif dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi penerima. Selain itu, keberhasilan juga mencerminkan peningkatan kapasitas individu, seperti kemampuan mengelola usaha, kedisiplinan, serta kepercayaan diri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dari sisi sosial dan spritual, keberhasilan juga terlihat dari tumbuhnya semangat berbagi, tanggung jawab, dan kesadaran religius mustahik. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan spritual yang menjadikan penerima bantuan lebih berdaya, mandiri, serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang berfungsi penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyaluran zakat yang efektif mampu memberikan dampak besar terhadap perekonomian, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang sering kesulitan dalam memperoleh akses permodalan. Ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*) yang menekankan pentingnya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan

² Hariya Toni, "Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Pengembangan Masyarakat Zakat di Provinsi Bengkulu," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14, no. 2 (2020): 317–40, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i2.10676>.

akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk terus menunaikan kewajiban ini. Dengan pemanfaatan yang tepat, zakat mampu menjadi modal sosial yang produktif, bukan hanya bersifat konsumtif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat sangat diperlukan agar potensi zakat dapat dioptimalkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat.³

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Sumatera Utara memiliki berbagai program pendayagunaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi: *Sumut Peduli* disalurkan untuk memberikan bantuan dalam situasi kemanusiaan dan bencana alam, membantu mereka yang berdampak oleh kondisi darurat, *Sumut Sehat* disalurkan dalam bidang kesehatan, termasuk penyediaan layanan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan, *Sumut Taqwa* sebagai program BAZNAS mendukung pembangunan masjid, dakwah dan advokasi, *Sumut Cerdas* berperan dalam dunia pendidikan dengan menyediakan beasiswa, dan *Sumut Makmur* untuk mendukung ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman tanpa modal bunga. Program ini bertujuan untuk membebaskan para petani, pelaku Usaha Menengah dan Kecil (UMK), serta masyarakat lainnya dari jeratan rentenir, sehingga mereka dapat berzakat dan berkontribusi kepada masyarakat.⁴

³ Mawardi Mawardi, Budi Trianto, and Masrizal Masrizal, "Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (2022): 107–28, <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>.

⁴ Azzura Zahra Salsabila and Ahmad Sampurna, "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 2 (2024): 1279–87, <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.690>.

Di wilayah Sumatera Utara, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Salah satu program yang menonjol adalah program sumut makmur, yang dirancang khusus untuk memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMK yang memiliki potensi tetapi mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan. Melalui bantuan berupa pinjaman tanpa bunga atau subsidi, program ini memperkuat daya saing pelaku UMK dan mendorong pertumbuhan mereka di pasar yang kompetitif.⁵ Dengan cara ini, penyaluran dana zakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha mikro kecil di daerah tersebut.

Usaha mikro kecil berperan penting dalam perekonomian nasional, di mana mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap jutaan tenaga kerja.⁶ Namun, banyak pelaku UMK yang terjebak dalam siklus kemiskinan karena keterbatasan modal dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, intervensi melalui program-program berbasis zakat menjadi sangat relevan. Meskipun berbagai program telah ada, masih terdapat tantangan dalam penyaluran zakat, seperti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya zakat, pemahaman masyarakat yang terbatas tentang mekanisme penyaluran, dan pengelolaan dana zakat yang sering kali tidak efisien. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terkait efektivitas program Sumut Makmur. Selain

⁵ Riskiyatur Rohemah and Mohammad Nizarul Alim, "Laporan Keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional): Perspektif Akuntansi Syariah dan Pencegahan Fraud," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (2022): 38–46, <https://doi.org/10.18860/em.v13i1.13590>.

⁶ Razali Ade, Syahputra Hasibuan, and Muhammad Zaid, "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN MALAYSIA-A SYSTEMATIC REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS" 7, no. 2 (2024): 31–54.

itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan zakat agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya pelaku UMK yang rentan. Pendampingan dan pelatihan usaha juga perlu diintegrasikan dengan penyaluran zakat agar dampaknya lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan memastikan keberhasilan program.⁷

Penghimpunan sumber dana zakat dari para muzakki tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari berbagai perusahaan, institusi, dan organisasi. Dengan demikian, penghimpunan zakat dapat memperluas distribusi dana hingga ke daerah-daerah terpencil melalui penyaluran dana zakat Program Sumut Makmur. Penelitian ini sangat penting untuk menilai seberapa efektif program sumut makmur dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil.⁸

Penelitian ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam program zakat, sehingga memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik meneliti masalah yang berjudul Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat program sumut makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara.

⁷ Nabila Septiani, “Ekonomi Mustahik(Studi Kasus Program Pekalongan Produktif di BAZNAS Kota Pekalongan),” *Jurnal Ekonomi Masyarakat*, 2024, 31–34.

⁸ Muhammad Ridho, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Program Ekonomi SUMUT Makmur dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2022): 65–79, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada penyaluran dana zakat program sumut makmur yang dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Sumatera Utara, tanpa mencakup program zakat lain di daerah lain atau yang dikelola lembaga non-pemerintah.

C. Batasan Masalah

1. Penyaluran

Penyaluran merujuk pada tindakan memberikan bantuan, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, dari satu pihak ke pihak lain atau kepada banyak pihak. Dalam konteks Islam, penyaluran berarti distribusi harta atau dana kepada mereka yang membutuhkan, sebagai wujud ibadah dan kebaikan. Penyaluran dapat dipahami sebagai kegiatan memberikan bantuan, baik berupa materi maupun nonmateri, dari satu pihak kepada pihak lain atau kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam Islam, penyaluran identik dengan distribusi harta atau dana kepada mereka yang berhak menerimanya sebagai wujud ibadah serta bentuk kepedulian sosial. Ajaran islam sangat menekankan pentingnya berbagi dan membantu, khususnya kepada mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, proses penyaluran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kejujuran, serta mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas penerima. Jika penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, manfaat yang diberikan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mampu memberdayakan penerima agar lebih mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan dana harus dilakukan secara mandiri. Untuk mewujudkan

hal tersebut, pengelolaan dana harus dilakukan secara profesional dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, diperlukan evaluasi dan monitoring secara rutin guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi penerima.⁹

2. Program Sumut Makmur

Program Sumut Makmur merupakan program yang dijalankan oleh BAZNAS Sumatera Utara untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil melalui pemberian modal usaha. Program ini berdiri sekitar tahun 2018 sampai dengan sekarang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus mengubah cara pandang mereka agar lebih produktif dan mandiri dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya dukungan ini, para penerima manfaat diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara bertahap menuju kehidupan yang lebih baik. Program ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan modal, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan usaha serta pelatihan keterampilan. Dengan cara ini, para penerima zakat (*mustahik*) dibimbing agar mampu mengelola modal secara efektif, meningkatkan kemampuan usaha, dan memperluas jaringan pemasaran. Tujuan akhirnya adalah agar *mustahik* dapat bertransformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting sebagai sarana

⁹ Zainudin, B Kisworo, and K U Khudori, "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rejang Lebong dimasa Pandemic dan Pasca Pandemic," no. 18631174 (2023), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4373/>.

pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁰

3. Bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha adalah dukungan berupa dana atau aset yang diberikan kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil, untuk membantu mereka menjalankan serta mengembangkan kegiatan bisnis. Bantuan ini biasanya diberikan kepada pihak yang memiliki keterbatasan modal agar tetap mampu berproduksi, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperbaiki kondisi ekonominya. Bantuan modal usaha tidak hanya berfungsi untuk menambah dana operasional, tetapi juga dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha agar lebih mandiri dan produktif. Dengan adanya bantuan ini, mereka berkesempatan memperluas jaringan usaha, meningkatkan omset, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Jika dikelola dengan baik, bantuan modal usaha mampu menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.¹¹

4. Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil merupakan aktivitas ekonomi yang bersifat mandiri dan berskala kecil, dikelola oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau individu. Jumlah Usaha Mikro Kecil terus meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhan UMK hanya dapat dilihat dari segi kuantitas.

¹⁰ Ridho, "Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Program Ekonomi SUMUT Makmur dalam Mengentaskan Kemiskinan."

¹¹ Muhammad Hasan Zain and Adi Mansah, "Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Usaha Terhadap Motivasi Menjadi Muzakki Dengan Tingkat Pendapatan Usaha Mustahik Sebagai Variabel Intervening," *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.24853/trd.2.1.31-51>.

Keberadaan UMK tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMK memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi karena mampu menjangkau sektor-sektor yang tidak terlayani oleh usaha besar. Tantangan yang sering dihadapi UMK adalah keterbatasan modal, akses teknologi, dan pasar yang lebih luas. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, untuk memperkuat daya saing mereka. Dengan pembinaan dan pendampingan yang tepat, UMK dapat lebih berkembang lebih produktif dan berkelanjutan.¹²

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat dalam program Sumut Makmur di BAZNAS Sumatera Utara?
2. Bagaimana keberhasilan penyaluran dana zakat program Sumut Makmur dalam meningkatkan usaha mikro kecil?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sumut Makmur di BAZNAS sumatera utara dan cara mengatasinya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan pelaksanaan penyaluran dana zakat program Sumut Makmur oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengevaluasi keberhasilan program penyaluran dana zakat tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil.

¹² Ahmad Nur Budi Utama and Ade Irma Suryani, "Analisa Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik di Kota Jambi," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 1275, <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1287>.

3. Mengidentifikasi berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi program Sumut Makmur di lingkungan BAZNAS Sumatera Utara. Merumuskan alternatif solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program penyaluran dana zakat kepada masyarakat pelaku UMKM.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini intinya adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memperkaya ilmu pengetahuan di bidang manajemen dakwah, khususnya tentang zakat, serta memperdalam pemahaman tentang pengaruh zakat terhadap pengembangan usaha mikro kecil. Hasilnya juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan zakat, pemberdayaan ekonomi, dan sosial ekonomi di masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan model teoritis mengenai hubungan antara penyaluran zakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan bantuan modal zakat secara efektif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai keberlanjutan usaha.
- b. Hasil penelitian berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas penyaluran dana zakat, membantu BAZNAS dalam mengidentifikasi dan memperbaiki proses, serta meningkatkan kepercayaan publik.

- c. Penelitian ini menyajikan data dan rekomendasi penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam penyaluran dana zakat program sumut makmur terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil (UMK).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah/fokus masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, ini mengkaji literatur terkait dengan topik penelitian, termasuk tentang pengertian keberhasilan, penyaluran dana zakat, program modal usaha, bantuan modal usaha, meningkatkan pendapatan, usaha mikro kecil (UMK), BAZNAS Sumatera Utara.

Bab III Metode Penelitian, yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data, menganalisis hasil temuan, serta membahas hasil tersebut secara kritis.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Keberhasilan

Secara umum, keberhasilan dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui proses yang terarah, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks manajemen program sosial, keberhasilan mencerminkan hasil dari proses yang tidak hanya mencapai target, tetapi juga menghasilkan perubahan positif yang terukur terhadap penerima manfaat. Keberhasilan suatu program pemberdayaan melalui dana zakat produktif mempunyai karakteristik yang lebih dari sekedar pencapaian target finansial. Pertama, keberhasilan menuntut pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya secara tepat. Literatur terkini menunjukkan bahwa program-program zakat produktif yang dirancang dengan baik yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mampu menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi penerima manfaat dan sekaligus membangun kapasitas mereka.¹

Keberhasilan dipengaruhi oleh transparansi lembaga, kualitas pengelolaan, seleksi penerima yang akurat, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Hambatan utama dalam pemberdayaan zakat produktif di Indonesia meliputi terbatasnya kapasitas manajemen, distribusi yang belum

¹ Hariya Toni, "Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Pengembangan Masyarakat Zakat di Provinsi Bengkulu," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14, no. 2 (2020): 317–340, <https://doi.org/10.15575/idadjhs.v14i2.10676>.

tepat sasaran, kurangnya pendampingan lanjutan, serta lemahnya sistem evaluasi. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada bagaimana lembaga zakat mengelola kerangka kerja pemberdayaan secara sistematis, kolaboratif, dan akuntabel agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.²

2. Konsep Zakat

Secara etimologis, zakat berarti berkembang (*numuwwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika digunakan dalam konteks *zaka al-zar'*, maka maknanya adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang. Sementara itu, jika dikatakan *zakat al-nafaqah*, artinya harta yang digunakan untuk nafkah akan semakin bertambah ketika diberkahi.³

Zakat secara bahasa berarti berkembang, suci, atau menambahkan kebaikan. Sementara itu, dalam istilah syariat, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta sesuai perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada golongan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah, baik melalui Al-Qur'an, sunnah Rasul, maupun kesepakatan para ulama. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga dimensi sosial yang menumbuhkan solidaritas dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dengan menunaikan zakat, harta yang dimiliki

² Gusri Efendi, "Tantangan dan Peluang Pemberdayaan Zakat Produktif di Indonesia," *ITQAN: Journal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2025): 210–23, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>.

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ed. Cucu Cuanda and Agus Nasihin (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 82-83.

menjadi lebih bersih dan membawa keberkahan bagi pemiliknya.⁴

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵

Adapun tafsiran dari ayat di atas menjelaskan tentang unsur-unsur yang berhak menerima zakat, yaitu para mustahik zakat. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, seseorang yang memiliki harta dapat menyalurkan zakatnya kepada salah satu golongan ashnaf saja. Bahkan, Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu individu dari salah satu golongan ashnaf yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sementara itu, Imam Malik menganjurkan agar zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Pendapat yang lebih moderat dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, yang menyatakan bahwa zakat dapat diberikan hanya kepada kelompok atau individu tertentu jika jumlahnya terbatas. Namun, jika jumlah zakat yang tersedia cukup besar, maka sebaiknya disalurkan kepada semua golongan ashnaf yang disebutkan dalam

⁴ Hafsa, *Fiqih*, ed. Irwan Syahputra (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011). hlm. 71-72.

⁵ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, ed. Cucu Cuanda (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 107-108.

ayat tersebut.⁶

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat, zakat didefinisikan sebagai harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim atau lembaga untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut sudut pandang ekonomi, zakat memiliki dampak dan pengaruh positif yang signifikan. Bagi umat Muslim, zakat merupakan kewajiban yang mencerminkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan penyaluran zakat harus dipandang sebagai bentuk ibadah, karena di dalamnya terdapat hak orang lain. Jika kewajiban ini diabaikan, kita telah mengambil hak mereka dan gagal untuk memberikan bantuan.⁷

Beberapa tujuan dari penetapan zakat antara lain:

- 1) Meningkatkan martabat fakir dan miskin serta membantu mereka dalam menghadapi kesulitan.
- 2) Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemilik utang, orang yang dalam perjalanan, dan mereka yang berhak menerima zakat.
- 3) Memperkuat ukhuwah di antara umat Muslim dan sesama manusia.
- 4) Menghilangkan sifat kikir.
- 5) Menghindarkan diri dari rasa dengki dan iri hati.
- 6) Mengatasi ketimpangan sosial.

⁶ Praja. hlm. 107-108.

⁷ Amir Syamsudin, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, vol. 66 (Jakarta, 2011). hlm. 6-17.

- 7) Mendorong rasa tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki banyak harta.
- 8) Mengajarkan masyarakat untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban dan memberikan hak kepada orang lain, serta berbagai tujuan lainnya.⁸

3. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran zakat merupakan tahap penting dalam pengelolaan zakat yang menentukan sejauh mana dana yang dihimpun dari para muzakki mampu memberikan manfaat nyata kepada para mustahik. Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, penyaluran zakat adalah proses mendistribusikan harta kepada delapan golongan penerima sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Karena itu, kegiatan penyaluran zakat harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip syariah agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal. Zakat produktif memiliki nilai strategis karena membantu mustahik keluar dari ketergantungan dan mendorong mereka menjadi muzakki di masa mendatang. Dengan demikian, penyaluran zakat tidak hanya dipahami sebagai distribusi dana semata, tetapi juga sebagai bentuk dakwah sosial ekonomi yang mampu mentransformasikan kondisi mustahik menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Pelaksanaan penyaluran yang baik ditandai oleh ketepatan sasaran, pendampingan usaha, serta adanya evaluasi terhadap dampak pemberdayaan. Melalui mekanisme tersebut, lembaga amil zakat seperti BAZNAS Sumatera

⁸ Supardi et al., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023), Selasa, 25 Februari 2025. hlm. 1–10, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/1079/677>.

Utara berperan penting dalam memastikan bahwa setiap dana zakat yang disalurkan benar-benar memberikan perubahan sosial dan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.⁹

4. Program Sumut Makmur

Program Sumut Makmur merupakan program unggulan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui penyaluran zakat secara produktif. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu mengembangkan usaha mikro dan kecil secara mandiri. Sejak diluncurkan pada tahun 2018, BAZNAS memberikan bantuan modal tanpa bunga kepada mustahik yang memiliki potensi usaha namun terkendala permodalan. Selain bantuan dana, program ini juga mencakup pelatihan kewirausahaan, pembinaan manajemen usaha, serta pendampingan lapangan secara berkelanjutan agar penerima manfaat mampu memanfaatkan dana zakat secara efektif. Mekanisme pelaksanaan program meliputi proses seleksi calon penerima, verifikasi kelayakan usaha, penyaluran dana, dan evaluasi hasil pemberdayaan. Melalui strategi ini, Program Sumut Makmur tidak hanya berfungsi sebagai bentuk distribusi zakat, tetapi juga sebagai instrumen dakwah bil hal yang menumbuhkan kemandirian dan kesadaran sosial ekonomi

⁹ F. Nasution, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 2023, hlm. 105.

di kalangan mustahik. Dengan demikian, zakat yang mampu mengubah mustahik menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan produktif.¹⁰

5. Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi yang mereka miliki. Proses ini melibatkan serangkaian langkah strategis untuk memperluas akses terhadap pendidikan, pelatihan, modal, dan pasar. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Program pemberdayaan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berinovasi dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya dukungan yang tepat, masyarakat mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.¹¹

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam dan berfungsi sebagai media distribusi kekayaan kepada mereka yang kurang mampu, dengan harapan dapat memberdayakan ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki korelasi positif terhadap pemberdayaan ekonomi, yang mengindikasikan

¹⁰ M. Ridho, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Program Ekonomi Sumut Makmur dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 2022, hlm. 88.

¹¹ Ferdy Leuhery et al., "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan," *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023): 8273–77.

bahwa zakat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selain itu, zakat produktif terbukti berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Melalui penyaluran zakat yang tepat sasaran dan terencana, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan konsumtif, tetapi juga modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pada akhirnya, zakat produktif mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki dimasa depan.¹²

Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu :

- a. Penyadaran
- b. Pelatihan
- c. Pengorganisasian
- d. Pengembangan kekuatan
- e. Membangun dinamika

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahap, yaitu :

- a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah (agent of change) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan

¹² Amie Amelia, “Analisis Indeks Zakat Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Keadilan (Studi di Provinsi Bengkulu),” *Disertasi: Program Studi Pengkajian Islam, Konsentrasi Manajemen Perbankan dan Keuangan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, 60–64, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76760>.

dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

b. Tahapan Assessment

Proses assessment adalah mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

c. Tahapan Perencanaan

Alternatif program atau kegiatan pada tahapan ini adalah agen perubahan (agent of change) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

d. Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

e. Tahapan Pelaksanaan (implementasi)

Program tahapan pelaksanaan adalah salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan

komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat meneruskan.¹³

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini dibagi menjadi lima, yaitu :

- a. Bantuan Modal
- b. Bantuan Infrastruktur
- c. Bantuan Pendamping
- d. Penguataan Kelembagaan
- e. Penguatan Kemitraan.¹⁴

Mengalokasikan sebagian harta dari individu yang memiliki pendapatan sangat tinggi untuk diberikan kepada kaum fakir miskin yang berpenghasilan minim atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali merupakan wujud nyata peran zakat dalam memperkuat solidaritas antara golongan kaya dan golongan kurang mampu. Tujuan utama zakat adalah menciptakan kebersamaan dalam masyarakat dengan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini dilakukan dengan melindungi golongan fakir miskin yang belum memiliki standar kehidupan layak, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

¹³ Jufri Jacob, Muhammad Kamal, dkk, Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Edunomika* – Vol. 08 No. 02, 2024, hlm.6

¹⁴ Jufri Jacob, Muhammad Kamal, dkk, Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia..., hlm.9

mereka hingga mencapai kesejahteraan yang mencukupi.¹⁵

Namun, meskipun zakat berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Pertama, pernah terjadi kasus penyalahgunaan dana zakat yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat secara pribadi. Kedua, kurangnya koordinasi antara lembaga zakat menyebabkan terjadinya duplikasi dan ketidakefisienan dalam distribusi dana zakat. Ketiga, perubahan regulasi dan kebijakan yang ketat dalam pengelolaan zakat juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Tantangan lain yang muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui jalur resmi, sehingga potensi zakat belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, transparansi pengelolaan, serta penguatan regulasi agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat.¹⁶

6. Dampak Penyaluran Zakat terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil

Penyaluran dana zakat adalah pemberian dana kepada mustahik sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, mengembangkan sumber daya manusia, dan memberikan modal usaha. Sistem penyaluran dana zakat produktif dibagi menjadi dua kategori: pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian mencakup penyaluran dana yang bersifat konsumtif dan

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Sprektum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, ed. Fauzi Fauzan (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 80-81.

¹⁶ Nopijal Rizki, Surya Darma, and Khairul Amri, "Pengaruh Zakat dan DOK Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekomomi sebagai Variabel Moderasi" 3, no. 1 (2024), Kamis, 6 februari 2025. hlm. 37–44, <http://journal.kawanad.com/index.php/jle/article/view/201/149>.

karitatif, serta berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendesak mustahik dalam jangka pendek. Sementara itu, pendayagunaan berorientasi pada kegiatan produktif yang memberdayakan mustahik, sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik dalam jangka panjang. Keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹⁷

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan maksimal Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki karakteristik, antara lain: 1) Manajemen tergantung pada pemilik, 2) Modal berasal dari pemilik, 3) Skala usaha dan modal relatif kecil, 4) Operasi usaha bersifat lokal, 5) Sumber daya manusia terbatas, 6) Berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, 7) Karyawan umumnya memiliki hubungan kekerabatan emosional, dan 8) Mayoritas karyawan berasal dari kalangan kurang mampu.¹⁸

Peningkatan usaha mikro adalah proses untuk memajukan kondisi usaha menuju yang lebih baik. Menurut UU No. 9 Tahun 1995, peningkatan usaha mikro membutuhkan pemberdayaan, yaitu: 1) Menumbuhkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri, serta berkembang menjadi

¹⁷ Ridwanto Ridwanto, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>.

¹⁸ Amelia, "Analisis Indeks Zakat Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Keadilan (Studi di Provinsi Bengkulu)." <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/2133/1657>.

usaha menengah, 2) Meningkatkan peranan usaha mikro kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja, peningkatan ekspor, serta pemerataan pendapatan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Selain itu, pemberdayaan usaha mikro juga mencakup peningkatan akses terhadap permodalan, teknologi, dan informasi pasar agar mampu bersaing. Pendampingan dalam manajemen usaha dan pengembangan jaringan pemasaran menjadi kunci keberhasilan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, usaha mikro dapat berkembang pesat dan memperkuat perekonomian lokal.¹⁹

Zakat merupakan salah satu instrumen krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penyaluran zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, umumnya dipahami sebagai bantuan berupa barang konsumsi yang diberikan oleh lembaga amil zakat. Namun, ada juga zakat produktif, dimana bantuan disalurkan berupa alat usaha atau modal yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atau potensi mustahik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian mereka sehingga zakat yang diberikan dapat berkembang.

Zakat adalah salah satu sumber dana publik yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. Agar zakat benar-benar bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan, pengelolaannya harus dilakukan secara jujur, profesional, dan terbuka.

¹⁹ Moreta Finesti Azhar, Syarifah Gustiawati, and Ikhwan Hamdani, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 3 (2022): 599–607, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.946>.

Menurut BAZNAS, jika dikelola dengan baik, zakat yang dikumpulkan dari orang-orang yang mampu bisa disalurkan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan sejahtera. Selain itu, pengelolaan yang bertanggung jawab akan membuat masyarakat lebih percaya untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Penggunaan teknologi juga mempermudah proses pengumpulan dan penyaluran zakat agar lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang modern, zakat bisa menjadi alat penting untuk membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia.²⁰

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Afifah Rahmadani, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Program Sumut Makmur Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Kota Pinang.” Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Program Sumut Makmur oleh Badan Amil Zakat Nasional. Adapun perbedaannya, peneliti terdahulu dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Kota Pinang, sedangkan penelitian ini meneliti di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

²⁰ Fathiya Rahma Ainun Izza and Arif Sapta Yuniarto, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik,” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 1 (2023): 128–33, <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.895>.

- 2) Muhammad Ridho, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam jurnalnya tahun 2022 yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Program Ekonomi Sumut Makmur Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini menekankan pentingnya distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil. Namun perbedaannya penelitian ini secara khusus mengkaji Program Sumut Makmur, sedangkan penelitian terdahulu mungkin memiliki pendekatan yang lebih umum dalam analisisnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari pengajuan judul penelitian di Bulan September 2024 dan selesai di Oktober 2025. Berikut rincian jadwal (waktu) penelitian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh peneliti, mulai dari persiapan hingga sidang skripsi.

Tabel III.1.Tahap Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2025									
		Ja n	Fe b	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt
1.	Pengesahan Judul										
2.	Menyusun Proposal										
3.	Bimbingan Proposal										
4.	Seminar Proposal										
5.	Penelitian										
6.	Mengumpu l-kan Data										
7.	Mengolah Data										
8.	Bimbingan Skripsi										
9.	Seminar Hasil										
10.	Sidang Munaqosah										

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Rumah Sakit Haji No. 47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

Alasan peneliti untuk memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah hanya di lokasi ini yang memiliki program Sumut Makmur. Selain itu, peneliti juga pernah melaksanakan kegiatan magang di lembaga tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan observasi dan evaluasi terhadap keberhasilan program bantuan sosial tersebut.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alasan peneliti memilih jenis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan serta keberhasilan program sumut makmur di BAZNAS Sumatera Utara. Melalui metode ini, peneliti berupaya menyajikan fakta dan temuan lapangan berdasarkan pengalaman para pelaku usaha mikro kecil yang menerima bantuan dana zakat dari program tersebut.¹

C. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan

¹ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan karakteristik objek yang diteliti.²

Subjek penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan penyaluran zakat program sumut makmur. Penelitian ini melibatkan Kepala Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan masyarakat yang dibantu.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diklarifikasikan ke dalam dua kategori utama:

a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah BAZNAS Sumatera Utara secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kadiv Pendistribusian dan Pendayagunaan (TM. Ridwan), Staf distribusi dan pendayagunaan, dan 8 mustahik yang menerima bantuan modal usaha tahun 2023-2025.

Tabel III.2. Nama dan Bentuk Usaha Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023-2025.

No	Nama Mustahik	Bentuk Usaha
1.	Dariani	Usaha Gorengan(lapak dekat sekolah)
2.	Abdul Majid	Usaha Makan Siang(warung makan)
3.	Erizal	Usaha Pangkas Rambut
4.	Zurniati	Usaha Menjahit Pakaian

² Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research dan Development*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm.72.

5.	Endang Ayu Mintarsih	Usaha Mie Pecel Keliling
6.	Rani	Warung Makan Kecil
7.	Murni	Penjual Kue Basah
8.	Siti Fatima Riza	Warung Klontong(sembako & kebutuhan pokok)

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan dan data resmi dari BAZNAS Sumatera Utara, artikel atau jurnal ilmiah yang membahas efektivitas dana zakat dalam mendukung Usaha mikro kecil, serta publikasi dari media dan situs resmi yang mengulas program sumut makmur serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memainkan beberapa peran penting untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti berperan sebagai pelaksana, pengumpul data, perencana, penafsir data, penganalisis, serta pelaporan hasil penelitian. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Instrumen yang digunakan adalah panduan observasi, yang dapat berupa

pedoman observasi, atau catatan lapangan.³

Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Metode observasi non-partisipan adalah metode observasi yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas yang diamati.⁴ Dalam observasi ini, peneliti harus mampu meningkatkan keterampilan dalam memperhatikan dan memahami objek yang diamati. Dengan tujuan memperoleh informasi serta pengetahuan yang mendalam untuk keperluan peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan interaksi langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi. metode ini menggunakan pedoman wawancara sebagai alat bantu.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pimpinan, wakil ketua, kabag distribusi dan pendayagunaan, staf distribusi dan pendayagunaan, dan masyarakat yang dibantu. Wawancara semi-terstruktur peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk mengarahkan pembicaraan sesuai dengan tujuan peneliti. Namun wawancara ini tetap memberikan fleksibilitas, sehingga dapat menggali informasi tambahan yang tercakup dalam

³ Jusuf Soewadji, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012). hlm. 157-158.

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 140-141.

daftar pertanyaan.⁵

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan dan pengarsipan berbagai dokumen atau informasi, seperti merekam aktivitas yang diteliti, membuat catatan lapangan, serta memperoleh dokumen terkait instansi yang berwenang. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan laporan penyaluran bantuan modal usaha kecil yang di kelola oleh BAZNAS Sumatera Utara.⁶

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode.

Triangulasi data adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti laporan BAZNAS wawancara dengan penerima dana, dan survei kepada pelaku usaha mikro kecil. Metode triangulasi menggunakan kombinasi metode kualitatif, seperti wawancara dan Forum Discussion Group (FDG).⁷

⁵ Noor. hlm. 138-139.

⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, ed. Joko Supriyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 223-234.

⁷ Patrisius Istiarjo Djiwandono and Wawan Eko Yulianto, *Penelitian Kualitatif itu Mengasikan, Metode Penelitian untuk Bidang Humaniora dan Kesusasteraan* (Yogyakarta: ANDI, 2023).113-115.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah keseimbangan teknik analisis dengan data, bukan tingkat kecanggihannya.⁸ Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap awal dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian dan pengolahan informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- 1) Transkripsi Wawancara: Semua wawancara yang dilakukan akan ditranskripsikan secara verbatim (kata demi kata) untuk memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah tafsir. Transkrip ini akan menjadi dasar dalam analisis data.
- 2) Penyusunan Kode: Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara akan disusun dalam bentuk kode atau kategori berdasarkan tema-tema yang muncul. Kategori ini disusun secara induktif, artinya peneliti akan mengidentifikasi tema utama yang berkaitan dengan penyaluran dan zakat.

⁸ Bahdin Nur Tanjung dan Aridal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019).hlm. 65.

- 3) Pengelompokan Data: tahap data yang diberi kode dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang relevan. Misalnya, data yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat Program Sumut Makmur.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi.⁹ Langkah- langkahnya sebagai berikut:

- 1) Analisis Tematik: Data yang sudah dikelompokkan dalam kategori akan dianalisis menggunakan analisis tematik.
- 2) Penyusunan Narasi: Berdasarkan tema-tema yang ditemukan, peneliti akan menyusun narasi atau cerita yang menggambarkan pengalaman bagaimana proses penyaluran dana zakat Program Sumut Makmur terhadap para mustahik di kantor BAZNAS Sumatera Utara.

Berdasarkan analisis data, peneliti akan menyusun kesimpulan yang memberikan gambaran lengkap mengenai penyaluran dana zakat melalui program sumut makmur secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, terutama dalam hal pendapatan dan kualitas hidup. Melalui wawancara dengan penerima manfaat, terungkap bahwa bantuan modal usaha tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membuka peluang baru bagi mereka untuk mengembangkan usaha.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana, 20017).hlm. 158-159.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Baznas Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS Sumut) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di wilayah Sumatera Utara. Keberadaan BAZNAS Sumut didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari undang undang tersebut.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas keputusan menteri agama nomor 118 tahun 2014 terkait pembentukan BAZNAS tingkat provinsi.
- d. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/389/KPTS/2022 yang menetapkan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Sumut untuk periode 2022-2027.

Dengan landasan hukum tersebut, BAZNAS Sumut menjalankan perannya dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, sertadana sosial keagamaan lainnya secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.¹

¹ Dokumen Profil Perusahaan Baznas Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027, 18 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB.

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS Provinsi ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, dengan tugas utama untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat provinsi. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS Republik Indonesia serta pemerintah daerah provinsi.

Sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, serta menjunjung tinggi nilai amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan (integritas), dan akuntabilitas.

Kantor BAZNAS Sumatera Utara beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji, Medan Estate 20371, Deli Serdang, Sumatera Utara.

2. Dasar & Landasan

a. Al-Qur'an dan Al- Hadits

Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dan 103, dan beberapa ayat dan hadits tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.

b. Undang-Undang RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

d. Instruksi Presiden RI

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

e. Surat Edaran Mendagri RI

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 49012/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

f. Keputusan Gubernur

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/389/KPTS/2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027.

3. Visi Misi & Tujuan

Visi

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat

Misi

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kab/Kota, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- f. Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument membangun menuju masyarakat yang adil dan Makmur, *baladun toyyibuatun wa rabbun ghafur*.
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

Tujuan

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²

² Dokumen Profil Perusahaan Baznas Sumatera Utara Periode 2022-2027, 18 Mei 2025, Pukul 10.20 WIB.

4. Struktur Kepengurusan BAZNAS Sumatera Utara

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara periode 2022-2027.

Gambar IV.1. Struktur Kepengurusan BAZNAS Sumatera Utara



Sumber: Dokumen Baznas, Tahun 2022-2027

Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, dapat diketahui bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur kepemimpinan yang tersusun secara sistematis dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan

bidang masing-masing. Kepengurusan ini berlaku untuk periode tahun 2022 hingga 2027, sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/589/KTPS/2022. Struktur tertinggi ditempati oleh Prof. Dr. H. Mohammad Hatta sebagai Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yang membawahi empat Wakil Ketua dengan bidang tugas yang berbeda-beda. Masing-masing Wakil Ketua memiliki tanggungjawab spesifik sebagai berikut:

- a. Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag. menjabat sebagai Wakil Ketua I yang membidangi Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
- b. Dr. H. Sultoni Trikusuma, M.A. menjabat sebagai Wakil Ketua II, bertanggung jawab atas Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
- c. Armansyah, S.E., M.Psi. sebagai Wakil Ketua III, berperan dalam Perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- d. Azrai Harahap, M.A. menjabat sebagai Wakil ketua IV, yang mengelola bidang Administrasi, SDM, dan umum.

Selain unsur pimpinan, struktur ini juga menampilkan jajaran Badan Pelaksana BAZNAS Sumut yang terdiri dari berbagai staf dan koordinator bidang operasional. Mereka bertugas menjalankan kegiatan teknis lapangan, mendukung pelaksanaan program seperti Sumut Sehat, Sumut Cerdas, Sumut Peduli, Sumut Taqwa, dan Sumut Makmur, serta memastikan program-program berjalan sesuai Visi dan Misi lembaga.

Kehadiran staf pelaksana yang beragam dari berbagai latar belakang profesional menunjukkan bahwa BAZNAS Sumut telah menerapkan prinsip kolaboratif dan multidisipliner dalam pengelolaan zakat.

5. Program Pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara

Program Pendistribusian BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Asnaf dan Mustahik (Qs. At-Taubah:60) dan penyalurannya berdasarkan 5 Program Kegiatan yaitu:

1. Sumut Taqwa (Program Dakwah & Advokasi)
 - a. Penugasan Da'i ke desa tertinggal dan wilayah minoritas Muslim untuk memperkuat dakwah.
 - b. Pembinaan keislaman bagi muallaf agar lebih memahami ajaran agama.
 - c. Pengajaran Al-Qur'an *Braille* bagi penyandang tunanetra Muslim (anggota PERTUNI).
 - d. Program tahfiz untuk mencetak penghafal Al-Qur'an.
 - e. Pembangunan dan renovasi masjid/musholla di daerah minoritas Muslim.
 - f. Penyediaan fasilitas pendidikan untuk madrasah.
 - g. Pengadaan buku keagamaan untuk masjid dan majelis taklim.
 - h. Dukungan kegiatan Ormas Islam dalam penguatan dakwah.
2. Sumut Peduli (Program Kemanusiaan)
 - a. Bantuan berkala untuk anak-anak yatim yang hidup dalam kemiskinan.

- b. Bantuan rutin bagi Muslim/Muslimah lanjut usia yang kurang mampu.
- c. Bantuan untuk kebutuhan sehari-hari bagi keluarga yang miskin.
- d. Bantuan untuk penanggulangan bencana alam.
- e. Bantuan untuk rehabilitasi rumah yang tidak layak huni.
- f. Bantuan bagi orang yang berhutang (*Gharimin*).
- g. Bantuan unyuk musafir (*Ibnu Sabil*).
- h. Bantuan untuk peningkatan honor guru madrasah dan ustaz/ah.
- i. Program Grebek Ramadhan.

3. Sumut Sehat (Program Kesehatan)

- a. Layanan Klinik/Rumah Sehat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan penyuluhan kesehatan dan pengobatan gratis di daerah-daerah terpencil.
- b. Bantuan untuk pelaksanaan khitan massal.
- c. Bantuan penyediaan alat-alat kesehatan.
- d. Bantuan biaya pengobatan.
- e. Bantuan untuk penanggulangan masalah gizi buruk.
- f. Layanan ambulans gratis untuk kaum dhuafa.

4. Sumut Cerdas (Program Pendidikan)

- a. Bantuan sarana prasarana lembaga pendidikan Islam, termasuk perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu di tingkat SD/MI dan SMP/MTs.
- b. Beasiswa untuk tingkat SMA/Aliyah/SMK, serta dukungan untuk penyelesaian tugas akhir Diploma, Skripsi (S1), Tesis (S2), dan Disertasi (S3).
- c. Bantuan biaya transportasi bagi mahasiswa/mahasiswi yang belajar ke luar negeri atau ke Timur Tengah.
- d. Permbelian buku-buku keagamaan untuk madrasah.

5. Sumut Makmur (Program Ekonomi)

- a. Program produktif dan modal bergulir untuk individu atau kerjasama antar lembaga.
- b. Bantuan ekonomi produktif dalam bentuk pemberian Bibit Pertanian.
- c. Bantuan modal usaha untuk mustahik.
- d. Bantuan untuk usaha dan pelatihan bagi penyandang difabel.³

B. Temuan Khusus

1. Proses Penyaluran Dana zakat Program Sumut Makmur di BAZNAS Sumatera Utara

Pada tahap awal wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan

³ Dokumen Profil Perusahaan Baznas Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027, 18 Mei 2025, Pukul 10.45 WIB.

mengenai proses distribusi dana zakat melalui program Sumut Makmur. Narasumber utama, TM. Ridwan, menjelaskan bahwa program tersebut dirancang sebagai strategi pendayagunaan zakat produktif yang memiliki orientasi pemberdayaan, sehingga tidak terbatas pada fungsi kariatif semata.

Bapak TM. Ridwan mengatakan:

“Program Sumut Makmur merupakan bagian dari lima program utama BAZNAS Sumut. Fokus utamanya pada pemberdayaan ekonomi, terutama untuk mustahik yang punya potensi usaha, tapi tidak punya akses permodalan. Dana zakat yang kami himpun dari muzakki, baik individu maupun perusahaan, kami susun dalam rencana kerja triwulan. Dari sana kami tentukan alokasi bantuan per program.”⁴

Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa program Sumut Makmur dirancang secara khusus untuk mendorong peningkatan taraf hidup mustahik melalui pemberdayaan ekonomi, bukan hanya pemberian bantuan konsumtif. Program ini juga tidak ditujukan untuk semua mustahik, melainkan untuk mereka yang memiliki potensi usaha yang belum dapat berkembang karena keterbatasan modal. Hasil obsevasi menunjukkan bahwasanya BAZNAS Sumut aktif menghimpun dana zakat dari berbagai sumber, baik individu maupun perusahaan. Dana ini kemudian dikelola secara sistematis melalui rencana kerja triwulanan yang kemudian dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk berbagai program, termasuk Sumut Makmur, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.⁵

Dalam wawancara, peneliti meminta penjelasan mengenai proses

⁴ TM. Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.

⁵ Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB.

perencanaan yang dilakukan, Bapak TM. Ridwan menjelaskan bahwa proses penyaluran dana zakat diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Triwulan (RKT). Perencanaan ini melibatkan pemetaan kebutuhan lapangan dan mengacu pada jumlah dana yang dihimpun dari muzakki, baik dari perorangan maupun perusahaan. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan berdasarkan lima program utama, salah satunya adalah Sumut Makmur, yang fokus pada sektor ekonomi. Bapak TM. Ridwan mengatakan:

“Setiap triwulan kami susun rencana kerja berdasarkan dana yang tersedia, kami klarifikasikan kebutuhan program, lalu mengalokasikan dana sesuai prioritas, termasuk untuk bantuan usaha mikro kecil. Kami pastikan dulu bahwa penerima memang tergolong dalam salah satu asnaf zakat. Setelah itu, kami nilai kondisi ekonominya dan potensi usahanya. Kalau usahanya aktif meski kecil, itu jadi prioritas untuk kami bantu. “⁶

Dari hasil observasi ditemukan bahwasanya penggunaan rencana kerja triwulanan menunjukkan pendekatan yang terencana dan terukur dalam pengelolaan dana zakat serta penyaluran bantuannya sehingga program ini menjadi solusi bagi mustahik yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, penerapan rencana kerja ini memberikan kepastian bahwa setiap tahapan program dapat diawasi dan dievaluasi secara berkala. Melalui evaluasi, pihak pengelola dapat menilai sejauh mana pencapaian tujuan program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menekankan aspek keberlanjutan dalam

⁶ TM. Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, Wawancara, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 11.25 WIB.

pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kemandirian dan peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dalam jangka panjang.⁷

Perencanaan juga melibatkan koordinasi dengan tim lapangan yang bertugas menjaring data mustahik secara langsung melalui survei dan kerjasama dengan perangkat desa. Penyaluran bantuan dilakukan setiap triwulan secara simbolis, dan bentuk bantuan dapat berupa uang tunai, barang modal, atau bahan produksi, tergantung jenis usaha mustahik. Bapak TM. Ridwan mengatakan:

“Kami tidak selalu beri uang tunai, kami sesuaikan bantuannya. Misalnya petani kami bantu bibit dan pupuk, pedagang kami bantu peralatan, seperti gerobak atau etalase. Bantuan itu disesuaikan agar langsung bisa dipakai untuk usaha.”⁸

Mengenai bentuk dan cara pembagian dana zakat, informan menyampaikan bahwa dana tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai. BAZNAS lebih mengutamakan pemberian dalam bentuk barang modal atau perlengkapan usaha yang sesuai dengan jenis usaha penerima manfaat. Selain itu besar kecilnya bantuan ditentukan berdasarkan analisis kelayakan usaha. Bantuan berkisar antara Rp. 2.000.000-Rp. 3.000.000 per orang, tergantung kebutuhan dan potensi usaha mustahik.⁹

Proses Penyaluran bantuan modal usaha dalam program sumut

⁷ Peneliti, Observasi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.25 WIB.

⁸ TM. Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 12.00 WIB.

⁹ Peneliti, Observasi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.25 WIB.

makmur diawali dengan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim BAZNAS untuk memastikan keakuratan data dan kelayakan calon penerima. Verifikasi ini mencakup kunjungan langsung ke tempat tinggal atau lokasi usaha calon mustahik untuk menilai kondisi ekonomi, memeriksa dokumen pendukung, serta memastikan bahwa bantuan benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah tahap verifikasi selesai, dilakukan pemilihan calon penerima yang memenuhi kriteria mustahik dan memiliki usaha mikro kecil dengan potensi berkembang namun terkendala permodalan. Penilaian tidak hanya berfokus pada tingkat kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan kesungguhan dan kesiapan penerima dalam mengelola bantuan secara produktif. Setelah daftar penerima ditetapkan, BAZNAS melaksanakan pemberian bantuan secara simbolis melalui forum resmi yang dihadiri oleh pengurus BAZNAS, tokoh masyarakat, dan para penerima.¹⁰Penyerahan secara simbolis ini menjadi bentuk transparansi kepada publik, memperkuat akuntabilitas lembaga, sekaligus memberikan motivasi dan semangat bagi mustahik agar memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal demi keberlangsungan usaha mereka. Bapak TM. Ridwan mengatakan:

“Bahwa kami verifikasi langsung ke rumah atau lokasi usaha calon penerima. Setelah itu, penyaluran dilakukan secara resmi dan terbuka agar akuntabel. Tidak hanya seremonial, tapi juga ada pendampingan setelahnya.”¹¹

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS juga menggandeng

¹⁰ Peneliti, Observasi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.30 WIB.

¹¹ TM. Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, Wawancara, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 14.15 WIB.

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sebagai mitra untuk memastikan transparansi dan keabsahan penerima zakat. Bapak Sapril Hasibuan mengatakan :

“Menurut saya, proses penyaluran dana zakat dalam program Sumut Makmur di BAZNAS Sumut berjalan dengan cukup baik dan terstruktur. Kami selalu berupaya memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para mustahik. Proses seleksi penerima bantuan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi dan potensi usaha yang dimiliki.”¹²

Keberhasilan penyaluran dana zakat sangat dipengaruhi oleh sistem seleksi dan pendampingan yang diterapkan oleh lembaga pengelola. Dalam program Sumut Makmur di BAZNAS Sumut, pendekatan yang terorganisir dan selektif dalam menentukan penerima manfaat menjadi faktor penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata.¹³ Bapak Abdullah Sani Lubis mengatakan:

“Dari pengalaman saya, proses penyaluran dana zakat di program Sumut Makmur sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kami selalu berusaha memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari pengumpulan data calon penerima hingga penyaluran dana, dilakukan secara teliti sesuai prosedur. Meskipun begitu, kami menyadari ada tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan usaha para penerima.”¹⁴

¹² Sapril Hasibuan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.20 WIB.

¹³ Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.25 WIB.

¹⁴ Abdullah Sani Lubis, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 14.20 WIB.

Transparansi dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan efektivitas program. Meski ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan ekonomi, peningkatan kapasitas lembaga dan adaptasi terhadap kondisi sangat diperlukan agar program tetap berdampak positif.¹⁵ Endang Ayu Mintarsih menjelaskan:

“Saya sangat bersyukur bisa menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Sumatera Utara. Dengan bantuan ini, saya bisa beli bahan baku dan peralatan untuk dagang mie pecal keliling. Sebelumnya, modal saya terbatas, jadi kadang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang usaha saya bisa berjalan lebih lancar, dan penghasilan harian jadi lebih meningkat.”¹⁶

Evaluasi terhadap program sumut makmur dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas bantuan yang telah diberikan. Tim BAZNAS memantau perkembangan usaha para mustahik melalui laporan perkembangan usaha dan kunjungan lapangan pasca penyaluran bantuan. Evaluasi ini mencakup pengukuran peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, serta sejauh mana mustahik dapat mandiri secara ekonomi setelah menerima bantuan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, seperti kesulitan dalam manajemen usaha, kurangnya keterampilan, atau perubahan kondisi

¹⁵ Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.30 WIB.

¹⁶ Endang Ayu Mintarsih, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara*, di Jl. Karya Bakti No. 45-C Lk. IX, Indra Kasih, Medan Tembung, 30 Mei 2025, Pukul 10.15 WIB

ekonomi.¹⁷ Endang Ayu Mintarsih menambahkan:

“Setelah mendapat pendampingan dari BAZNAS Sumatera Utara, saya jadi lebih mengerti cara mengelola usaha mie pecal keliling. Pendampingan ini membantu saya mengatur keuangan, memilih bahan baku yang tepat, dan meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Kini usaha saya lebih tertata, dan penghasilan harian ikut meningkat.”¹⁸

Sebagai tindak lanjut, BAZNAS memberikan pendampingan lanjutan berupa pelatihan kewirausahaan, bimbingan manajemen usaha, dan motivasi spritual agar mustahik dapat mengelola bantuan dengan lebih baik. Selain itu, BAZNAS juga melakukan penyesuaian pada mekanisme program, seperti memperketat seleksi penerima, memperbaiki sistem monitoring, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi dan tindak lanjut yang terarah, program sumut makmur diharapkan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi benar-benar menciptakan dampak jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.¹⁹

¹⁷ Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.45 WIB.

¹⁸ Endang Ayu Mintarsih, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara*, di Jl. Karya Bakti No. 45-C Lk. IX, Indra Kasih, Medan Tembung, 30 Mei 2025, Pukul 10.50 WIB

¹⁹ Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.55 WIB.

2. Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil

Program "Sumut Makmur" yang dijalankan oleh BAZNAS Sumatera Utara, yang berfokus pada penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilai efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mengubah mustahik menjadi muzakki, program ini secara signifikan membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.

Peneliti menelusuri cara BAZNAS mengukur keberhasilan program ini. Bapak Abdullah Sani Lubis Mengatakan:

“Indikator utama keberhasilan program ini dilihat dari perubahan pendapatan dan perkembangan usaha para mustahik. Penilaian dilakukan melalui perkembangan usaha mereka, seperti peningkatan omset, usaha yang semakin maju, kemampuan menambah karyawan, serta sudah mulai memiliki tabungan. Semua itu menjadi ukuran keberhasilan bagi kami. Ada juga beberapa mustahik yang dulunya penerima bantuan, sekarang sudah menjadi muzakki. Menurut saya, itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Secara keseluruhan, keberhasilan program ini diukur dari sejauh mana program mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik melalui peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. ”²⁰

Salah satu bukti keberhasilan program ini diberitakan langsung oleh salah seorang mustahik, Ibu Dariani, yang sebelumnya menjual gorengan keliling. Ibu Dariani mengatakan:

“Waktu itu saya dapat bantuan gerobak dan modal beli bahan untuk

²⁰ Abdullah Sani Lubis, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, Wawancara, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 14.30 WIB.

berjualan, saya dan suami sepakat membuat modal ini untuk jual gorengan, alhamdulillah dengan modal yang diberikan sekarang saya bisa buka lapak tetap dekat sekolah dari yang awalnya tidak punya lapak dan modal. Penghasilan saya semakin hari naik dua kali lipat dari hasil penjualan gorengan, saya juga bisa bantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bantu bayar cicilan motor. ”ibu Mardiana mengungkapkan rasa syukur.”²¹

Menurut Ibu Dariani, bantuan yang diterima berpengaruh pada peningkatan ekonomi sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengelola usaha.

Kisah lain datang dari bapak Abdul Majid, pelaku usaha makanan siang yang juga menerima bantuan. Ketika ditanya tentang dampak bantuan, ia menjawab dengan penuh antusias. Bapak Abdul Majid menyatakan:

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS yang mana bantuan ini saya gunakan untuk menambah alat masak yang kurang dan membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar untuk menambah pemasukan. Sekarang saya dapat jual lebih banyak menu, dan penghasilan harian saya meningkat hal ini karena banyaknya menu yang disediakan membuat pembeli juga bebas memilih makanan dan tidak merasa bosan dengan makanan yang ada.”²²

Keberhasilan program ini diperkuat dengan adanya pendamping rutin yang dilakukan oleh tim monitoring BAZNAS. Informan menegaskan bahwa bukan hanya dana yang diberikan, tetapi juga pendidikan kewirausahaan sederhana terkait pengelolaan keuangan usaha dan pentingnya pencatatan transaksi. Bapak Abdullah Sani Lubis mengatakan:

“Kami juga memberi pelatihan bagaimana mengelola keuangan, mencatat transaksi, dan mengembangkan usaha. Jadi mereka bukan

²¹ Dariani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Jl. Makmur Dsn VII Tanjung Gg. Karya Kel. Sambirejo Timur, 29 Mei 2025, Pukul 09.20 WIB.

²² Abdul Majid, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Jl. Cempaka Dsn I, K. Durian Kel. Kedai Durian, 29 Mei 2025, Pukul 10.30 WIB.

hanya diberi ikan, tapi juga diajari cara memancing. Dalam artian Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri dan mengembangkan usaha mereka sehingga kami percaya bahwa dengan membekali mereka dengan keterampilan ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.”²³

Dengan menyediakan pelatihan kewirausahaan, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan mustahik untuk tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri. Pendekatan ini merupakan implementasi nyata dari pemberdayaan zakat produktif yang bukan hanya menyelesaikan masalah ekonomi sementara, tetapi juga membangun pondasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat penerima zakat.

Peneliti mewawancarai Erizal, pemilik usaha pangkas rambut yang telah berjalan selama lebih dari lima tahun, ia menyampaikan bahwa bantuan dari BAZNAS digunakan untuk memperbaiki kursi cukur dan membeli alat tambahan. Bapak Erizal menyatakan:

“Bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS saya gunakan untuk membeli peralatan cukur rambut yang baru dan pastinya lebih layak dari sebelumnya yang hanya menggunakan kursi berbahan kayu, Alhamdulillah dengan kursi baru pelanggan jadi lebih nyaman sehingga membuat saya bisa terima lebih banyak orang dalam sehari dari fasilitas atau alat cukur yang saya miliki sekarang. Jadi pengaruhnya jelas terasa karna kebanyakan orang jaman sekarang menginginkan tempat cukur rambut yang memiliki fasilitas yang bagus sehingga makin bagus fasilitasnya makin banyak orang yang datang ketempat kita.”²⁴

²³Abdullah Sani Lubis, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 14.45 WIB.

²⁴ Erizal, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Lk. IV Gg. Jafar Deli Tua Barat, 29 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.

Tidak hanya pelaku usaha jasa, peneliti juga mewawancarai Zurniati, seorang ibu rumah tangga yang menjalankan usaha menjahit pakaian di rumah. Ibu Zurniati mengatakan:

“Saya dulu hanya punya satu mesin jahit yang membuat saya kesulitan untuk mengerjakan semua jahitan pelanggan apalagi ketika menjelang lebaran Idul Fitri. Setelah dapat bantuan, saya bisa beli satu lagi dengan bantuan dua mesin jahit saya menerima pesanan lebih banyak, seperti seragam sekolah dan gamis. Sekarang, saya juga bisa bantu tetangga untuk ikut menjahit di rumah.”²⁵

Hasil wawancara menunjukkan informan merasakan manfaat dari bantuan modal usaha. BAZNAS memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan penghasilan, perluasan usaha, dan bahkan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam berwirausaha.

Ketika peneliti menanyakan bantuan dari BAZNAS dimanfaatkan, Endang Ayu Mintarsih menjelaskan:

“Saya punya usaha mie pecal keliling untuk menopang kebutuhan keluarga. Setelah mendapat bantuan dari BAZNAS, saya bisa memperbaiki gerobak dan menambah stok bahan. Alhamdulillah, pelanggan bertambah karena tempatnya lebih layak.”²⁶

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ibu Rani, seorang pengusaha warung makan kecil. Sebelum memperoleh bantuan, usahanya berjalan sangat kecil. Menurut Ibu Rani, sebelum memperoleh bantuan, usahanya berjalan sangat terbatas karena kekurangan modal dan alat masak. Ibu Rani menyatakan:

²⁵ Zurniati, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Dusun XVI Jl. Bejo Gg. Pribadi Kel. Ba. Khalipah, 29 Mei 2025, Pukul 11.50 WIB.

²⁶ Endang Ayu Mintarsih, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara*, di Jl. Karya Bakti No. 45-C Lk. IX, Indra Kasih, Medan Tembung, 30 Mei 2025, Pukul 10.15 WIB

“Modal saya waktu itu hanya cukup untuk satu atau dua jenis menu. Setelah dibantu BAZNAS, saya bisa beli kompor gas tambahan dan peralatan masak lain. Sekarang saya bisa jual nasi goreng, mie, dan lauk pauk. Pembeli juga jadi banyak karena pilihannya beragam.”²⁷

Mengenai dampak bantuan yang diterima, Ibu Rani menjawab:

“Yang paling terasa itu pendapatan harian. Kalau dulu Rp. 100 ribu sudah bagus, sekarang bisa Rp. 200-300 ribu sehari. Saya juga mulai belajar catat pemasukan dan pengeluaran, seperti yang disarankan waktu pelatihan sehingga saya sudah mulai bisa untuk mengelolah keuangan dari hasil penjualan. Bukan hanya bantuan yang saya dapat, tapi juga Ilmu Berwirawusaha.”²⁸

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Murni, yang sehari-hari menjual kue basah di pasar tradisional. Ia menyampaikan bahwa sebelum mendapat bantuan, usahanya sering terkendala modal untuk bahan baku. Ibu Murni menyatakan:

“Biasanya saya hanya buat kue dalam jumlah kecil karena uang belanja yang terbatas tidak mungkin untuk saya bisa membuat kue dengan jumlah besar. Tapi setelah dapat bantuan dari BAZNAS, saya bisa beli bahan lebih banyak dan mulai pasok kue ke warung-warung sekitar yang pastinya ini sangat membantu saya untuk mendapat pemasukan lebih banyak lagi.”²⁹

Ibu Murni juga menambahkan bahwa peningkatan produksi membuat penghasilannya lebih stabil, dan ia mulai menabung sebagian keuntungan, ia merasa bahwa bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalankan usaha secara

²⁷ Rani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara*, di Dusun V Dahlia Jl. Makmur, Kel. Sambirejo Timur, 29 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB.

²⁸ Rani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara*, di Dusun V Dahlia Jl. Makmur, Kel. Sambirejo Timur, 29 Mei 2025, Pukul 14.45 WIB.

²⁹ Murni, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025, *Wawancara*, di Jl. Rawa Denai Gg. Madrasah No. 228 B, 30 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.

lebih profesional.³⁰

Kemudian Siti Fatima Riza Pedagang Warung Harian, penerima bantuan modal usaha untuk warung kecil yang dikelolanya di Desa Laut Dendang, menjelaskan bahwa sebelum menerima bantuan, warungnya hanya menyediakan beberapa barang pokok. Ibu Siti Fatima Riza menyatakan:

“Waktu itu saya Cuma bisa jual rokok, mie instan, dan air mineral. Sekarang setelah dibantu, saya bisa tambah sembako lain seperti beras, minyak, telur, dan camilan. Pelanggan jadi makin banyak karena warung saya yang semakin hari semakin lengkap.”³¹

Ia menuturkan bahwa pendapatannya meningkat hampir dua kali lipat sejak warungnya berkembang. Selain itu, Ibu Siti Fatima juga mulai mencatat pengeluaran dan pemasukan harian sesuai pelatihan sederhana dari tim BAZNAS. Ia merasa lebih disiplin dalam mengelola keuangan, dan berharap kedepannya bisa memperluas usaha secara mandiri.³²

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dipahami bahwa bantuan modal usaha yang disalurkan BAZNAS Sumut melalui Program Sumut Makmur telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mikro yang dikelola oleh perempuan. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek pemberdayaan diri, kepercayaan, dan kemandirian

³⁰ Murni, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025, *Wawancara*, di Jl. Rawa Denai Gg. Madrasah No. 228 B, 30 Mei 2025, Pukul 11.15 WIB.

³¹ Siti Fatima Riza, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025, *Wawancara*, di Jl. Dahlia Laut Dendang Dsn VIII, 29 Mei 2025, Pukul 15.15 WIB.

³² Siti Fatima Riza, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025, *Wawancara*, di Jl. Dahlia Laut Dendang Dsn VIII, 29 Mei 2025, Pukul 15.25 WIB.

usaha. Para mustahik merasa bahwa program ini bukan sekedar memberi dana, tetapi juga membuka peluang baru untuk berkembang secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang menyertai bantuan tersebut. Usaha-usaha yang mendapat bantuan modal usaha dari zakat produktif adalah berupa usaha kuliner, olahan, dan jasa. Mustahik yang ingin mendapat bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel IV.1. Rekapitulasi total penyaluran dana zakat produktif program Sumut Makmur untuk usha mikro kecil (UMK) Tahun 2023-2025.

No	Tahun	Jenis Usaha	Total Penyaluran Dana (Rp)
1.	2023	Usaha Mikro Kecil (UMK)	168.500.000
2.	2024	Usaha Mikro Kecil (UMK)	83.000.000
3.	2025	Usaha Mikro Kecil (UMK)	32.000.000
Total			283.500.000

Sumber: Data penyaluran dana zakat sumut makmur usaha UMK, Tahun 2023-2025.

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya tren penurunan jumlah dana yang disalurkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, penyaluran dana masih cukup tinggi karena pada periode tersebut penghimpunan zakat dari para muzakki berjalan stabil, sehingga BAZNAS dapat menyalurkan lebih banyak bantuan kepada mustahik pelaku usaha mikro kecil. Namun, pada tahun 2024 jumlah penyaluran mulai menurun, dan pada tahun 2025 penurunan tersebut semakin terlihat jelas. Beberapa faktor yang

mempengaruhi kondisi ini antara lain berkurangnya penghimpunan dana zakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi masyarakat, adanya pengalihan sebagian anggaran untuk program prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, serta penerapan seleksi penerima yang lebih ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pada periode tersebut BAZNAS lebih memfokuskan anggaran pada kegiatan evaluasi dan pendampingan usaha mustahik yang telah menerima bantuan sebelumnya, sehingga jumlah penerima baru yang dapat dibantu menjadi lebih terbatas.³³

Penurunan jumlah penyaluran dana berdampak pada semakin sedikitnya mustahik baru yang dapat dijangkau setiap tahun. Namun, hal ini bukan berarti kualitas program menurun, melainkan merupakan strategi agar bantuan yang telah disalurkan memberikan hasil yang lebih maksimal dan berkelanjutan. Mustahik yang sudah menerima modal dibina secara intensif melalui pendampingan, pelatihan, dan pengawasan sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan secara mandiri. Dengan demikian, meskipun jumlah penerima baru menurun, dampak program menjadi lebih terarah dan mendalam. Penguatan sosialisasi kepada muzakki diperlukan agar penghimpunan zakat kembali meningkat, menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, serta mengembangkan model pendampingan berbasis komunitas agar keberhasilan program semakin meluas. Hasil penelitian menegaskan keberhasilan program

³³ Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 16.00 WIB.

zakat produktif tidak semata diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas pendampingan, keberhasilan usaha mustahik, dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan, yang sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

3. Tantangan dan Cara Mengatasinya dalam Pelaksanaan Program Sumut Makmur

Peneliti menggali hambatan yang muncul dalam program ini. Informan menjelaskan bahwa meskipun program berjalan cukup baik, tetap ada tantangan internal dan eksternal. Sapril Hasibuan menyatakan:

“Tantangan terbesar kami adalah keterbatasan dana dibanding banyaknya pengajuan. Kadang kami harus seleksi sangat ketat. Selain itu, ada juga mustahik yang tidak menggunakan bantuan sesuai tujuan, ini membuat pengawasan kami harus ekstra.”³⁴

Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS menerapkan pendekatan selektif dan edukatif. Proses verifikasi penerima bantuan kini di buat lebih ketat, dan penerima juga diminta menandatangani komitmen penggunaan dana. Sapril Hasibuan menjelaskan :

“Kami sekarang buat MoU kecil-kecilan. Ada surat pernyataan, dan kami dampingi terus. Kami juga adakan pertemuan bulanan agar mereka merasa diawasi sekaligus dibina,” tambahnya.

Dari sisi internal, BAZNAS juga mengakui bahwa masih perlu penguatan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan data mustahik dan laporan keuangan program.

Kami terus berbenah. Sekarang sudah mulai digitalisasi data mustahik dan laporan penyaluran. Kami ingin ke depan semua berbasis sistem agar lebih transparan dan efisien.”³⁵

³⁴ Sapril Hasibuan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB.

³⁵ Sapril Hasibuan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut,

Dengan adanya digitalisasi, pengelolaan program Sumut Makmur diharapkan tidak hanya lebih terstruktur, tetapi juga lebih mudah diawasi dan dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal. Selain itu, teknologi juga memungkinkan lembaga mengakses data real-time dan meminimalisir kesalahan administratif. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga Amil Zakat (LAZ), serta mendorong profesionalisme dalam pengelolaan zakat yang sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Sebagai tindak lanjut evaluasi, BAZNAS tidak hanya mencatat hasil tetapi juga menyesuaikan pendekatan dalam program berikutnya. Jika ditemukan mustahik belum berkembang optimal, maka dilakukan pendampingan tambahan. Bagi mustahik yang berhasil, BAZNAS memberikan dorongan moral untuk menjadi muzakki. Bapak TM. Ridwan mengatakan:

“Pastinya tidak semua mustahik yang memiliki usaha yang stabil jadi jika ada usahanya belum stabil, kami bimbing lagi bagaimana cara berwirawusaha dan mengelola keuangan dengan menarik pelanggan agar pemasukan tetap jalan sehingga tidak kehabisan modal. Tapi kalau sudah mandiri, kami ajak untuk ikut berbagi juga. Harapan kami, mereka suatu saat bisa menjadi muzakki.”³⁶

Program ini tidak hanya berhenti pada bantuan awal, tetapi juga berkelanjutan, dengan pola pendampingan dan pelatihan lanjutan sebagai

Wawancara, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 15.15 WIB.

³⁶ TM. Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025, Pukul 11.45 WIB.

bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi umat.

Dana zakat yang disalurkan melalui Program Sumut Makmur tidak bersifat pinjaman bergulir yang harus dikembalikan kepada BAZNAS, melainkan merupakan bantuan penuh yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dan peningkatan ekonomi. Seluruh dana yang diterima oleh penerima manfaat menjadi hak mereka sepenuhnya selama digunakan sesuai tujuan program, yaitu penguatan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip zakat produktif yang menempatkan mustahik sebagai subjek pemberdayaan, bukan objek bantuan semata. Dengan mekanisme tersebut, BAZNAS Sumatera Utara berupa menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahik tanpa menimbulkan beban kewajiban finansial. Penerima manfaat hanya diwajibkan menjaga komitmen untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan bantuan secara produktif agar tercipta perubahan sosial ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat.

Tabel IV.4. Hasil Penelitian Program Sumut Makmur Berdasarkan Indikator Keberhasilan Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Penerima Manfaat	Bentuk Usaha	Haasil Bantuan		
			Peningkatan Pendapatan	Perluasan Usaha	Transformasi Mustahik → Muzakki
1	Dariani	Usaha gorengan (lapak dekat sekolah)	✓	✓	✓
2	Abdul Majid	Usaha makan siang (warung makan)	✓	✓	✓
3	Erizal	Usaha pangkas rambut	✓	✓	✓
4	Zurniati	Usaha menjahit pakaian	✓	✓	✗
5	Endang Ayu Mintarsih	Usaha mie pecal keliling	✓	✓	✓
6	Rani	Warung makan kecil	✓	✓	✓
7	Murni	Penjual kue basah	✓	✓	✗
8	Siti Fatima Riza	Warung kelontong (sembako & kebutuhan pokok)	✓	✓	✓

Sebagian besar penerima manfaat Program Sumut Makmur di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah mengalami peningkatan pendapatan dan perluasan usaha yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah berjalan efektif dalam memberdayakan ekonomi mustahik. Namun demikian, masih terdapat beberapa penerima manfaat seperti Zurniati dan Murni, yang belum bertransformasi menjadi muzakki. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh pendapatan yang belum stabil, skala usaha yang masih kecil, serta keterbatasan modal lanjutan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Selain itu, kemampuan manajerial yang terbatas dan belum terpisahnya keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian finansial. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kesadaran berzakat yang belum sepenuhnya tumbuh, sebagian penerima manfaat masih menganggap zakat sebagai

kewajiban bagi orang yang benar-benar kaya. Dengan demikian, meskipun program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik, transformasi menjadi muzakki masih memerlukan proses pendampingan berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun spritual, agar tujuan zakat produktif untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mayoritas penerima manfaat program Sumut Makmur mengalami peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sumut Makmur BAZNAS Sumatera Utara memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Bantuan modal usaha, peralatan produksi, dan pendampingan mampu meningkatkan pendapatan. Memperluas usaha, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Sebagian besar informan berhasil mengembangkan usahanya, bahkan beberapa diantaranya telah bertransformasi menjadi muzakki karena telah mencapai kestabilan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui program Sumut Makmur telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Program ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup mustahik, tetapi juga mendorong terbentuknya siklus ekonomi zakat yang berkelanjutan, penerima manfaat berpotensi menjadi pemberi zakat di masa mendatang.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa proses penyaluran dana zakat dalam program Sumut Makmur di BAZNAS di Provinsi Sumatera Utara telah berlangsung secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan dana, pendataan dan verifikasi mustahik, penyaluran bantuan, hingga monitoring serta evaluasi. Proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Temuan ini sejalan dengan teori zakat produktif yang menekankan pentingnya pendayagunaan dana zakat untuk mengembangkan potensi mustahik, bukan sekedar memberikan bantuan konsumtif. Melalui pemberian modal usaha, mustahik diarahkan untuk mengelola dan usaha kecil, sehingga pendapatan mereka meningkat dan berangsur mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi melalui zakat yang bertujuan untuk memperluas akses mustahik terhadap modal, pengetahuan, dan peluang usaha.

Program ini juga diperkuat dengan adanya pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan secara berkala. Mustahik dibekali keterampilan dasar seperti manajemen keuangan, pencatatan transaksi, dan perencanaan usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, proses pendampingan menjadi salah satu prinsip pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar lebih mandiri. Dampaknya terlihat dari meningkatnya penghasilan sebagian mustahik setelah menerima bantuan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala. Keterbatasan dana zakat dibandingkan dengan tingginya jumlah permohonan menjadi hambatan utama. Selain itu, terdapat kasus penyalahgunaan dana oleh mustahik yang tidak menjalankan usaha sesuai kesepakatan awal. Temuan ini selaras dengan teori yang menyebutkan bahwa dalam praktiknya, pengelolaan zakat kerap menghadapi tantangan berupa keterbatasan dana, rendahnya akuntabilitas, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut, BAZNAS memperkuat seleksi, melakukan digitalisasi data mustahik, serta memperkuat sistem pelaporan agar lebih transparan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pelaku UMK. Keberhasilan program Sumut Makmur tidak hanya ditentukan oleh penyaluran modal usaha, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, ketepatan sasaran, serta sistem pengawasan yang berkesinambungan. Dengan demikian, strategi BAZNAS Sumut dapat menjadi model praktik baik bagi pengelolaan zakat di daerah lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyaluran dana zakat program Sumut Makmur dilakukan secara sistematis yaitu sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana diawali dengan proses identifikasi dan validasi calon penerima (mustahik) melalui survei lapangan bersama tokoh masyarakat dan aparat desa.
 - b. Bentuk bantuan disesuaikan dengan jenis usaha mustahik, berupa modal tunai, barang modal, atau bahan baku produksi.
 - c. Proses distribusi dilakukan secara berkala dan transparan, disertai dokumentasi serta pelaporan untuk menjamin akuntabilitas.
2. Keberhasilan program dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil (UMK) adalah sebagai berikut :
 - a. Program ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mustahik, seperti bertambahnya pelanggan dan peningkatan omset.
 - b. Beberapa penerima manfaat berhasil memperluas usahanya, bahkan ada yang naik status menjadi muzakki.
 - c. Program Sumut Makmur turut meningkatkan kemandirian ekonomi dan kapasitas usaha mikro kecil.

3. Kendala dalam pelaksanaan program dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut :

- a. Tantangan yang dihadapi meliputi terbatasnya dana, kurangnya pelatihan kewirausahaan, dan bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan usaha.
- b. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan monitoring, pendampingan usaha, dan kolaborasi lintas pihak untuk mendukung keberlanjutan program.
- c. BAZNAS juga berupaya memperbaiki mekanisme evaluasi agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari tercapainya target penyaluran dana, tetapi juga dari perubahan positif yang dialami penerima manfaat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa program zakat produktif seperti program Sumut Makmur yang dikelola oleh BAZNAS Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro kecil. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pemahaman bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam memperbaiki strategi penyaluran agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi mustahik. Selain itu, secara kebijakan,

hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang mendukung sinergi antara lembaga zakat, pelaku usaha, dan instansi terkait dalam memperluas jangkauan serta keberhasilan program zakat di masa mendatang.

C. Saran

1. Kepada BAZNAS Sumatera Utara, disarankan agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Sumut Makmur, tidak hanya dalam bentuk penyaluran modal, tetapi juga melalui pembinaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Hal ini penting agar mustahik dapat mengelola bantuan secara maksimal dan mencapai kemandirian ekonomi.
2. Kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih konkret terhadap program zakat produktif melalui kebijakan yang mendukung, penyediaan fasilitas pelatihan kewirausahaan, serta memperluas kerja sama lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil berbasis zakat.
3. Kepada Mustahik disarankan untuk memanfaatkan bantuan yang diterima dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan dalam mengembangkan usahanya, agar ke depan dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri serta turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Razali, Syahputra Hasibuan, and Muhammad Zaid. "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN MALAYSIA-A SYSTEMATIC REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS" 7, no. 2 (2024): 31–54.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Edited by Cucu Cuanda and Agus Nasihin. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Amelia, Amie. "Analisis Indeks Zakat Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Keadilan (Studi Di Provinsi Bengkulu)." *Disertasi: Program Studi Pengkajian Islam, Konsentrasi Manajemen Perbankan Dan Keuangan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, 60–64. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76760>.
- Aridal, Bahdin Nur Tanjung dan. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Dan Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Azhar, Moreta Finesti, Syarifah Gustiawati, and Ikhwan Hamdani. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 3 (2022): 599–607. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.946>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 20017.
- Efendi, Gusri. "Tantangan Dan Peluang Pemberdayaan Zakat Produktif Di Indonesia." *ITQAN: Journal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2025): 210–23. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>.
- Fathiya Rahma Ainun Izza, and Arif Sapta Yuniarto. "Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik." *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 1 (2023): 128–33. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.895>.
- Hafsah. *Fiqih*. Edited by Irwan Syahputra. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Leuhery, Ferdy, Fitriningsih Amalo, Pandu Adi Cakranegara, Raden Rara, Ayu Widaningsih, and Klemens Mere. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan." *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023): 8273–77.

- Mawardi, Mawardi, Budi Trianto, and Masrizal Masrizal. "Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 5, no. 1 (2022): 107–28. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Patrisius Istiarjo Djiwandono, and Wawan Eko Yulianto. *PENELITIAN KUALITATIF ITU MENGASIKKAN Metode Penelitian Untuk Bidang Humaniora Dan Kesusastraan*. Yogyakarta: ANDI, 2023.
- Praja, Juhaya S. *Tafsir Hikmah*. Edited by Cucu Cuanda. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Qaradhwawi, Yusuf. *SPREKTUM ZAKAT Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Edited by Fauzi Fauzan. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian*. Edited by Joko Supriyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ridho, Muhammad. "Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Program Ekonomi SUMUT Makmur Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2022): 65–79. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.
- Ridwanto, Ridwanto. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>.
- Rizki, Nopijal, Surya Darma, and Khairul Amri. "Pengaruh Zakat Dan DOK Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekomomi Sebagai Variabel Moderasi" 3, no. 1 (2024): 37–44. <http://journal.kawanad.com/index.php/jle/article/view/201/149>.
- Rohemah, Riskiyatur, and Mohammad Nizarul Alim. "Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas): Perspektif Akuntansi Syariah Dan Pencegahan Fraud." *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (2022): 38–46. <https://doi.org/10.18860/em.v13i1.13590>.
- Salsabila, Azzura Zahra, and Ahmad Sampurna. "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no.

2 (2024): 1279–87. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.690>.

Septiani, Nabila. “Ekonomi Mustahik(Studi Kasus Program Pekalongan Produktif Di BAZNAS Kota Pekalongan).” *Jurnal Ekonomi Masyarakat*, 2024, 31–34.

Soewadji, Jusuf. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Supardi, Sugianto, Asyaadatun Nazila Selayan, and Fadilla Yaumil Hasanah. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022.” *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–10. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/1079/677>.

Suryani Dyah, and Fitriani Laitul. “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>.

Syamsudin, Amir. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Vol. 66. Jakarta, 2011.

Toni, Hariya. “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Pengembangan Masyarakat Zakat Di Provinsi Bengkulu.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14, no. 2 (2020): 317–40. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v14i2.10676>.

Utama, Ahmad Nur Budi, and Ade Irma Suryani. “Analisa Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Di Kota Jambi.” *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 1275. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1287>.

Yusanto, Yoki. “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif.” *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

Zain, Muhammad Hasan, and Adi Mansah. “Pengaruh Bantuan Modal Usaha Dan Pendampingan Usaha Terhadap Motivasi Menjadi Muzakki Dengan Tingkat Pendapatan Usaha Mustahik Sebagai Variabel Intervening.” *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.24853/trd.2.1.31-51>.

Zainudin, Z, B Kisworo, and K U Khudori. “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rejang Lebong Dimasa Pandemic Dan Pasca

Pandemic,” no. 18631174 (2023). <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4373>.

WAWANCARA

Abdullah Sani Lubis, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sesdang, Sumatera Utara 20371, 19 Mei 2025.

Abdul Majid, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Rumah Abdul Majid di Jl. Cempaka Dsn I, K. Durian Kel. Kedai Durian, 20 Mei 2025.

Dariani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Rumah Dariani di Jl. Makmur Dsn VII Tanjung Gg. Karya Kel. Sambirejo Timur, 20 Mei 2025.

Dokumen Profil Perusahaan BAZNAS Sumatera Utara Periode 2022-2027, 18 Mei 2025.

Endang Ayu Mintarsih, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara*, di Rumah Endang Ayu Mintarsih di Jl. Karya Bakti No. 45-C Lk. IX, Indra Kasih, Medan Tembung, 21 Mei 2025.

Erizal, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Rumah Erizal di Lk. IV Gg. Jafar Deli Tua Barat, 20 Mei 2025.

Murni, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025, *Wawancara*, di Rumah Murni di Jl. Rawa Denai Gg. Madrasah No. 228 B, 21 Mei 2025.v

Peneliti, *Observasi* di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, 28 Mei 2025.

Rani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024, *Wawancara* di Rumah Rani di Dusun V Dahlia Jl. Makmur, Kel. Sambirejo Timur, 20 Mei 2025.

Sapril Hasibuan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sesdang, Sumatera Utara 20371, 19 Mei 2025.

Siti Fatima Riza, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025, *Wawancara*, di Rumah Siti Fatima Riza di Jl. Dahlia Laut Dendang Dsn VIII, 20 Mei 2025.

TM. Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumut, *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sisdang, Sumatera Utara 20371, 19 Mei 2025.

Zurniati, Penrerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023, *Wawancara*, di Rumah Zurniati, di Dusun XVI Jl. Bejo Gg. Pribadi Kel. Ba. Khalipah, 29 Mei 2025.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

Adapun pedoman penelitian Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program SUMUT MAKMUR sebagai Bantuan Modal Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di BAZNAS Sumatera Utara.

1. Mengamati proses dana zakat disalurkan, termasuk langkah-langkah pendaftaran, kriteria penerima, dan cara distribusinya. Untuk menilai sejauh mana program ini berjalan dengan efisien.
2. Mengamati perubahan dalam aktivitas Usaha Mikro Kecil setelah menerima bantuan modal usaha.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pertanyaan yang diajukan terhadap pengurus BAZNAS adalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria utama yang digunakan untuk menilai calon penerima zakat dalam program SUMUT MAKMUR?
2. Bagaimana proses penyaluran dana dilakukan, dan siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapnya?
3. Apa jenis pelatihan atau pendampingan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk memastikan keberhasilan penggunaan dana?
4. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, dan bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana BAZNAS mengukur keberhasilan program ini dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil?

Adapun pertanyaan yang diajukan terhadap Penerima Bantuan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendaftaran dan penyaluran dana berjalan menurut pengalaman Anda?
2. Apa perubahan paling signifikan yang Anda alami dalam usaha Anda setelah menerima bantuan modal usaha?
3. Bagaimana Anda memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha Anda?

4. Apakah ada pelatihan atau dukungan yang Anda terima setelah mendapatkan dana, dan bagaimana hal itu membantu usaha Anda?
5. Apa tantangan yang masih Anda hadapi dalam usaha Anda setelah menerima bantuan dari program ini?

LAMPIRAN 3

**DATA PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM SUMUT
MAKMUR TAHUN 2023-2025**

No	Nama/Alamat	Usaha	Jumlah yang diterima
1.	Erizal Drs Lk IV Gg. Jafar Deli Tua Barat	Pangkas	Rp. 2.500.000
2.	Abdul Majid Cempaka Dsn I, K. Durian Kel. Kedai Durian	Warung Makan Siang	Rp. 2.000.000
3.	Amelia Putsi Sinuraya/Ruslan Karya Jaya No. 15 Lk II Medan	Jeruk Peras	Rp. 2.000.000
4.	Joko Tiardi Dusun Tani B Kel. Sidodadi Ramunia	Pangkas	Rp. 2.000.000
5.	Muhammad Fardi Jl. B Zein Hamid Gg. Ladang No. 11 Kedai Durian	Donat	Rp. 2.000.000
6.	Zurnita Jl. Utama Gg. Tengah III No. 6 Kota Matsum II	Jahit Baju	Rp. 2.000.000
7.	Aji Surahmat Jl. Pinang Baris No 23	Parfum	Rp. 2.000.000
	Dodi Rachmad Koto Jl. Eka Warni Komp Rispa I Blok IV No. 3 Lk III	Jahit Baju	Rp. 2.500.000
9.	Karzul Fianto Lase (Da'I Baznas Prov SU) Da'I Baznas	Mie Sop, Bakso	Rp. 3.000.000
10.	Maulana Ibrahim Jl. Binjai Gg. Rasmi LK VIII No. 168 B Kel. Sei Kambing C II	Warung Makan	Rp. 2.500.000
11.	Susanna Nurdanita Jl. Teratai 3 Lk XVI No. 168 Kel Helvetia Tengah	Mie Balap	Rp. 2.000.000
12.	Awaluddin Jl. Karya Jaya No. 133 LK VI Medan Kel Pangkalan Mansyur	Usaha Kayu	Rp. 2.000.000
13.	Yusnila Ananda Jl. Eka Warni Komp. Rispa I, Kel. Gedung Johor	Laundry	Rp. 3.000.000
14.	Sri Hayati	Sayur Masak	Rp. 2.000.000

	Jl. Pintu Air 4 Gg. Melayu II No. Lk. 8, Kel. Kuala Bekala		
15.	Hairul Amri Jl. Pertiwi Gg. Puskesmas Kel. Bantan	Kebab	Rp. 2.000.000
16.	Januardi Dsn II Gg. Mesjid No. 29 F Kel Sumber Melati Diski	Es Tebu	Rp. 2.000.000
17.	Putri Andini Jl. Sunggal No. 465 Kel. Sunggal	Burger, Indomie	Rp. 2.000.000
18.	Risma Harahap Jl. Pasar Baru Dsn I Tembung Kel. Tembung	Sembako	Rp. 3.000.000
19.	Filsahara Afni Lk. 15 Kel. Terjun	Ayam Penyet	Rp. 2.000.000
20.	Haidir Jl. Karya Setuju Lk. XI Medan Kel. Sei Agul	Laundry	Rp. 2.000.000
21.	Suprayetno Paya Mabar Sei Mati Lk. III Kel. Paya Mabar	Susu Kedelai	Rp. 2.500.000
22.	Salma Wati J. Makmur Dsn VII Gg. Karya Kel. Sambirejo Timur	Lontong	Rp. 2.000.000
23.	Dariani Jl. Makmur Dsn VII Tanjung Gg. Karya Kel. Sambirejo Timur	Mie Sop, Gorengan	Rp. 2.000.000
24.	Abd. Rahman Harahap Dsn XI- Cempaka Kel. B. Khalipah	Kelontong	Rp. 2.500.000
25.	Siti Fatimah Jl. Karya Sukadamai No. 30 Lk. X, Kel. Sei Agul	Sayur Masak	Rp. 2.000.000
26.	Hadni Dsn III, Kel. Mangga	Nasi Goreng	Rp. 2.000.000
27.	Arbayani Dsn III, Kel. Mangga	Es Campu Kelil	Rp. 2.000.000
28.	Nurzannah Dsn III, Kel. Mangga	Nasi Goreng	Rp. 2.000.000
29.	Erma Yunita Lk. I Karya, Kel. Perdamaian	Catering	Rp. 2.000.000
30.	Samsiah Dsn III, Kel. Mangga	Gorengan	Rp. 2.000.000

31.	Zulpian Nasution Jl. Perjuangan/Bubuh Gg. Tabah No. 8 Kel. Sei Kera Hilir I	Warkop	Rp. 2.000.000
32.	Sari Dewi Jl. M. Yaqub Gg. Keluarga No. 134, Kel. Sei Kera Hilir I	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
33.	Sri Widyarahayu Jl. DR Wahidin Dsn VI Sei Limbati, Kel. Sei Limbat	Sarapan	Rp. 2.000.000
34.	Rosteti Jl. M. Taufiq Gg. Famili No. 25 Tegal Rejo	Es Kelapa	Rp. 2.000.000
35.	Maysaroh Lk. III Kampung Besar Kel. Martubung	Es Kelapa	Rp. 2.000.000
36.	Nurhayati Jl. Bubu No. 33 Lk. I Medan Kel. Sidorejo	Kelontong	Rp. 2.000.000
37.	Agus Salim Jl. Tangkul No. 120-B Medan, Kel. Sidorejo Hilir	Becak	Rp. 3.500.000
38.	Nurhafni Jl. Makmur Dsn III Kel. Sei Rampah	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
39.	Sarwan Serang Jl. Teratai Dsn III Kel. Sei Rampah	Modal Usaha	Rp. 2.000.000
40.	Rahma Dani Nasution Jl. Tanjung Dsn III Kel. Sei Rampah	Es Aneka Minuman	Rp. 2.000.000
41.	Linda Marpaung Dsn V Sei Rejo Kel. Sei Rejo	Rumah Makan	Rp. 2.500.000
42.	M. Hafiz Yusri Jl. Tanjung Dsn III Kel. Sei Rampah	Sembako	Rp. 3.000.000
43.	Fitri Wahyuni Jl. Makmur Dsn III	Usaha Sembako	Rp. 2.000.000
44.	Dedi Evendi Dsn Lumbuk Rotan, Kel. Teluk	Warung Mie Sop	Rp. 2.000.000
45.	Malinda Mora Dsn IV Sei Limbat	Isi Ulang Air Minum	Rp. 2.500.000
46.	Sri Juniarti Lk. I Bingai, Kel. Bingai	Pakaian	Rp. 2.500.000
47.	Fitri Anggraini Lubis	Aneka Jajanan	Rp. 2.000.000

	Jl. Bajak II-H No. 10 B Medan, Kel. Harjosari		
48.	Muliadi Jl. Garu II No. 17-C Lk. II, Kel. Harjosari I	Es Kelapa	Rp. 2.000.000
49.	Rahmad Saleh Siregar Jl. Selambo IV Gg. Nasional	Kedai Sampah	Rp. 2.000.000
50.	Syafaruddin Jl. Kemiri II Gg. Pinang No. 2- Q Kel. Sidorejo II	Bakso Keliling	Rp. 2.000.000
51.	Linda Marpaung Jl. S.M. Raja Gg. Indrajid No. 12, Kel. Sidorejo II	Rumah Makan	Rp. 2.000.000
52.	Wawan Safei Lau Tawar	Catering	Rp. 3.000.000
53.	Jumariadi Jl. Ibnu Chattab Dsn III, Kel. Tj. Morawa B	Kayu, Mebel	Rp. 3.000.000
54.	Darwono Jl. Pasar Senen Lembah No. 87, Kel. Kampung Baru	Tukang Las	Rp. 3.000.000
55.	Cipta Faisal Jl. Brigjen Katamso, Gg. Lampu Satu, Kel. Kampung Baru	Roti Keliling	Rp. 2.000.000
56.	Yuli Amril Jl. Brigjen Katamso Gg. Sempurna No. 63, Kel. Sei Mati	Roti Keliling	Rp. 2.000.000
57.	Mhd Kamil Jl. Sentosa No. 14 Kel. Pulo Brayan Bengkel	Warkop	Rp. 2.000.000
58.	Jumirin Jl. Starban Gg. Garuda No. 20, Kel. Polonia	Kedai Sampah	Rp. 2.000.000
59.	Dedi Purwanto Jl. Satria Dsn II, Kel. Bari Pasar VIII	Barang Bekas	Rp. 2.000.000
60.	Hanafi Dsn III Anggrek Kel. Paya Perupuk	Kelontong	Rp. 2.000.000
61.	Hendriyanto Jl. Denai Gg. Rukun No. 29 Kel. Tegal Sari I	Roti Keliling	Rp. 2.000.000
62.	Dessy Irianti Jl. Sejarah Baru Ds IX Mekar Sari	Gorden Jendela	Rp. 2.000.000

63.	Efendi Dsn I Tjg Gaebus II Pagar Merbau	Kelontong	Rp. 2.000.000
64.	Suhendri Marelan 5 Lk. 16 Kel. Rengas Pulau	Bengkel Motor	Rp. 8.000.000
65.	Muryadi Jl. Karya Bersama No. 22 Lk. VI Kel. Pangkalan Mansyur	Bengkel Motor	Rp. 8.000.000
66.	Murtiman Dusun XI Jl. Pringgana	Bengkel Motor	Rp. 8.000.000
67.	Riski Pratama Putra Dusun XVI Jl. Bejo Gg. Pribadi Kel. Ba. Khalipah	Bengkel Motor	Rp. 8.000.000
68.	Muhammad Adnan Lubis Jl. Karya Gg. Al-Mastafa II No. 16 Lk. XV Medan, Kel. Pangkalan Mansyur	Bengkrel Motor	Rp. 8.000.000
Total			Rp. 168.500.000

No.	Nama/Alamat	Usaha	Jumlah Yang diterima
1.	Zainab Lubis/M Din Batubara Jl. Kawat I Gg. Turi No. 135 Lk. XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir	Roti	Rp. 1.500.000
2.	Siti Haziza Jl. Surya Haji Dsn VII, Kel. Laut Dendang	Aneka Minuman	Rp. 1.500.000
3.	Asni Wati Sitorus, S.Ag Jl. Pendidikan Dusun II, Kel. Tanjung Morawa	ATS & Jajanan	Rp. 1.500.000
4.	Parini Pasar X Dusun XVI, Kel. Bandar Klippa	Laundry	Rp. 1.500.000
5.	Sartika Sari Dewi Purba Jl. Beringin Gg. Jambu, Kel. Tembung	Mie Balap	Rp. 1.500.000
6.	Sri Muliani Jl. Perbatasan Dusun II, Kel. Bandar Setia	Gorengan, Mie Sop	Rp. 1.000.000
7.	Rismawati Jl. Pengabdian Dusun I, Kel. Bandar Setia	Sembako	Rp. 1.000.000
8.	Samini Jl. Pembangunan Desa Kolam	Bakso Bakar	Rp. 1.000.000

9.	Nur Asiah Jl. Benteng Dusun I Tembung	Gorengan, Mie Sop	Rp. 1.500.000
10.	Fatimah Lubis Jl. Kolam Dusun III-M. Estate	Mainan Anak-anak	Rp. 1.500.000
11.	Siti Apriani Jl. Benteng Hilir Gg. Bersama Dusun XV, Bandar Khapipah	Jualan Nasi	Rp. 1.500.000
12.	Saliyem Jl. Sempurna Dusun II Mawar, Kel. Sambirejo Timur	Usaha Keripik	Rp. 1.500.000
13.	Hermanto Jl. Pancing Lk. V, Kel. Mabar Hilir	Lontong	Rp. 1.000.000
14.	Jumiati Jl. Pancing Lk. V, Kel. Mabar Hilir	Sembako	Rp. 1.000.000
15.	Fitri Yuliana Huta VI Bandar Tinggi	Mesin lidi	Rp. 2.500.000
16.	Taupan Jl. Kelapa Lk. XIX Sicanang	Nasi Goreng	Rp. 1.500.000
17.	Yulia Fany Komp Rsk Lk. XIX, Belawan Sicanang	Bakso Bakar	Rp. 1.000.000
18.	Bambang Hermanto Sibarani Jl. Kelapa Lk. 19, Belawan Sicanang	Mie Sop	Rp. 1.500.000
19.	Fitri Ani Lingkungan XIX Blw Sicanang	Nasi Goreng ^{20.2}	Rp. 1.500.000
20.	Mariani Dusun XII Jalan Sukmo, Kel. Kolam	Rujak	Rp. 1.500.000
21	Kasmina Ariyani Jl. Pancing Lk. V, Kel. Mabar Hilir	Kedai Kelontong	Rp. 1.500.000
22.	Fatimah Syam A.R. Nasution Jl. Peraturan, Dusun VIII, Kel. Medan Estate	Jualan Kue	Rp. 1.500.000
23.	Zainal Arifin Jl. MA Selatan Gg. Kual I No. 387, Kel. Sukaramai I	Ternak Lele	Rp. 1.500.000
24.	Julia Ningsih Lubis Jl. Gaharu I No. 80 Lk I Medan	Jajanan	Rp. 2.000.000
25.	Ramadona Khan Jl. Garu I A Gg. Kelapa No. 96 AA, Kel. Harjosari I Amplas	Aneka Bakso	Rp. 1.500.000

26.	Ahmad Nugraha Nasution Jl. Guru II A Gg. Raflesia No. 78	Bakso Goreng	Rp. 2.000.000
27.	Ermawati Jl. Eka Bakti Gg. Bonsai I No. 49 F Lk. IV , Medan	Kedai Sampah	Rp. 1.500.000
28.	Rini Amalia Jl. Puyuh V No. 83P Kel. Kenangan Baru	Jus Buah	Rp. 1.500.000
29.	Rahmadani Dusun VIII, Jl. Stasiun No. 40, Suka Makmur	Nasi Goreng	Rp. 1.500.000
30.	Rivai Idris Jl. Raya Menteng Gg. Sempurna No. 5 Kel. Binjai	Door Smeer	Rp. 1.500.000
31.	Wita S Jl. Tengku Bergalit Dusun II, Bandar Labuhan, Tanjung Morawa	Bakso	Rp. 1.000.000
21.	Kasmina Ariyani Jl. Pancing Lk. V, Kel. Mabar Hilir	Kedai Kelontong	Rp. 1.500.000
22.	Fatimah Syam A.R. Nasution Jl. Peraturan, Dusun VIII, Kel. Medan Estate	Jualan Kue	Rp. 1.500.000
23.	Zainal Arifin Jl. MA Selatan Gg. Kualo No. 387, Kel. Sukaramai I	Ternak Lele	Rp. 1.500.000
24.	Julia Ningsih Lubis Jl. Gaharu I No. 80 Lk I Medan	Jajanan	Rp. 2.000.000
25.	Ramadona Khan Jl. Garu I A Gg. Kelapa No. 96 AA, Kel. Harjosari I Amplas	Aneka Bakso	Rp. 1.500.000
26.	Ahmad Nugraha Nasution Jl. Guru II A Gg. Raflesia No. 78	Bakso Goreng	Rp. 2.000.000
27.	Ermawati Jl. Eka Bakti Gg. Bonsai I No. 49 F Lk. IV , Medan	Kedai Sampah	Rp. 1.500.000
28.	Rini Amalia Jl. Puyuh V No. 83P Kel. Kenangan Baru	Jus Buah	Rp. 1.500.000
29.	Rahmadani Dusun VIII, Jl. Stasiun No. 40, Suka Makmur	Nasi Goreng	Rp. 1.500.000
30.	Rivai Idris	Door Smeer	Rp. 1.500.000

	Jl. Raya Menteng Gg. Sempurna No. 5 Kel. Binjai		
31.	Wita S Jl. Tengku Bergalit Dusun II, Bandar Labuhan, Tanjung Morawa	Bakso	Rp. 1.000.000
32.	Tuti Triana Jl. Karya Gg. Sukadamai, Kel. Sei Agul	Celan Online	Rp. 1.500.000
33.	Nurhayati Dusun III Gg. Nuri No. 4, Bandar Khalipah	Jajanan	Rp. 1.000.000
34.	Siti Syafrida Jl. Coklat I No. 09 Lk-IX Perumnas Simalingkar, Mangga, Medan Tuntungan	Lontong	Rp. 1.500.000
35.	Khairul Habibi Harahap Dsn IV Lamtoro II Jl. Trimurti, Bandar Klippa	KFC	Rp. 1.500.000
36.	Muhammad Imron Jl. Pales VI, Lingkungan XV, Simpang Selayang, Medan Tuntungan	Ubi Cilembu	Rp. 1.500.000
37.	Masyarah Jl. Pasar Baru Gg. Keluarga Dusun II, Kel. Tembung	Mie Sop	Rp. 1.500.000
38.	Rani Dusiun V Dahlia Jl. Makmur, Kel. Sambirejo Timur	Nasi Goreng	Rp. 1.000.000
39.	Ermawati Jl. Eka Bakti Gg. Bonsai I No. 49 F Lk. IV Medan	Kedai Sampah	Rp. 1.000.000
40.	Rosnawani Nasution Dusun II Psr Baru No. 04, Kel. Tembung	Lontong	Rp. 1.500.000
46.	Junaita Jl. Amalium Gg. Hang Tuah No. 9 B	Assesoris Perhiasan	Rp. 1.000.000
47.	Rini Syahfitri Jl. Utama II Desa Kolam	Warung Kecil	Rp. 1.500.000
48.	Sariah Jl. Benteng Dusun I Gg. H.M.Nuh, Kel. Tembung	Warung Kopi	Rp. 1.500.000
49.	Sari Dwati	Cemilan Kerupuk	Rp. 1.500.000

	Jl. Tuba Gg. Sekolah No. 19, Tegal S Mandala III, Medan Denai		
50.	Jaharni Jl. Puri Gg. Nangka No. 14, Komat II, Medan Area	Jual Mainan	Rp. 1.000.000
51.	Endang Ayu Mintarsih Jl. Karya Bakti No. 45-C Lk. IX, Indra Kasih, Medan Tembung	Pecal Keliling	Rp. 1.500.000
52.	Joko Sugianto Jl. Tangguk Bongkar X No. 72 A, Tegal S Mandala II/Medan Denai	Bakso Keliling	Rp. 1.500.000
53.	Andy Jl. Sei Teratai VI, Marindal I, Patumbak	Rujak Teg-teg	Rp. 1.500.000
54.	Nurleli Jl. Tuba Gg. Sekolah No. 19, Tegal S Mandala II, Medan Denai	Bakso Kuah Sate	Rp. 1.500.000
55.	Susi Lawati Jl. Rawa Cangkuk Gg. Atik, Tegal S Mandala II, Medan Denai	Ayam Penyet	Rp. 1.500.000
56.	Sri Chadijah Jl. Kebun Kopi Psr V Pondok Sengon, Marindal I, Patumbak	Sate Keliling	Rp. 1.500.000
57.	Sunarseh Jl. Rahayu Dusun XI	Jajan Anak-anak	Rp. 1.500.000
58.	Enizar Tanjung Jl. Alumunium I No. 19 Lk. XVI, Kel. Mulia	Nasi Goreng	Rp. 1.000.000
59.	Ahmad Kaylani Jl. Tempirai IV No. 268 Blok 7 Kel. Besar	Jajanan	Rp. 1.000.000
Total			Rp. 83.000.000

No.	Nama/Alamat	Usaha	Jumlah Yang diterima
1.	Rodiana Dusun III Jl. M Yakub Lubis B. Khalipah	UMK	Rp. 1.500.000
2.	Fadli Hidayat Jl. Karya Gg. Bersama K. Berombak	UMK	Rp. 1.000.000

3.	Sudarma Jl. Bambu/Kota Medan	UMK	RP. 2.000.000
4.	Murni Jl. Rawa Denai Gg. Madrasah No. 228 B	UMK	RP. 2.000.000
5.	Sugiono Jl. Sederhana Kel. Sambirejo Timur	UMK	RP. 2.000.000
6.	Siti Fatima Riza Jl. Dahlia Laut Dendang Dusun VIII	UMK	Rp. 1.500.000
7.	Muhammad Hasbi Jl. Garu 3 No. 96/Kota Medan	UMK	RP. 2.000.000
8.	Mhd. Alfin Muharram Nasution Jl. Sari Dusun VI Desa Marindal-I	UMK	RP. 2.000.000
9.	Intan Permata Siregar Jl. Marindal Pasar 5 Gg. Nusantara	UMK	RP. 2.000.000
10.	Ifani Isnani Lubis Jl. B Katamso Gg. Mesjid No. 78 Medan	UMK	Rp. 1.500.000
11.	Ajriani Tanjung Jl. B Katamso Gg. Lampu Bawah No. 200	UMK	Rp. 1.500.000
12.	Samsir Jl. M Yakub No. 26/Kota Medan	UMK	Rp. 1.500.000
13.	Ibrahim Rangkuti Jl. Rambe No. 14 Link. VI Medan	UMK	Rp. 1.500.000
14.	Mohar Pulungan Jl. Sederhana Gg. Musyawarah/Deli Serdang	UMK	Rp. 1.000.000
15.	Das Eka Yono Jl. Soekarno Hatta Lk. 3/Tebing Tinggi	UMK	Rp. 2.000.000
16.	Misriwati Dsn XVI Flamboyan Jl. B. Hilir No. 137/Deli Serdang	UMK	Rp. 1.500.000
17.	Ernawati Jl. Tapian Nauli No. 97/Kota Medan	UMK	Rp. 1.500.000
18.	Suyanti Dusun XVII/Anggrek Desa B. Khalipah	UMK	Rp. 1.500.000

19.	Vina Mustika Dusun XVII/Anggrek Desa B. Khalipah	UMK	Rp. 1.000.000
20.	Maryatul Kipia Dusun XII Melati Desa Bandar Khalipah	UMK	Rp. 1.500.000
Total			Rp. 32.000.000

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI



Gambar 1
Gedung BAZNAS Sumatera Utara



Gambar 2

Wawancara Bersama Bapak TM Ridwan, Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara



Gambar 3

Wawancara Bersama Bapak Sapril Hasibuan, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara



Gambar 4

Wawancara Bersama Bapak Abdullah Sani Lubis, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara



Gambar 5

Foto Bersama Staf-staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara



Gambar 6

Wawancara Bersama Ibu Dariani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023



Gambar 7

Wawancara Bersama Bapak Erizal, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023



Gambar 8

Wawancara Bersama Ibu Zurmiati, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2023



Gambar 9

Wawancara Bersama Ibu Endang Ayu, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024



Gambar 10

Wawancara Bersama Ibu Rani, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024



Gambar 11

Wawancara Bersama Ibu Murni, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025



Gambar 12

Wawancara Bersama Ibu Siti Fatimah, Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2025



Gambar 13

**Transaksi atau Akad Penyerahan Dana Zakat
Tahun 2024**



Gambar 14

**Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)
Baznas Provinsi Sumatera Utara Kepada Mustahik
Tahun 2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 509/Un.28/F/TL.01/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa*

April 2025

YTH. Kepala Baznas Sumatera Utara
Di
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Hafizah Rahma Yanti
NIM. : 2130400021
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Sinunukan III, Kec. Sinunukan, Kab. Mandailing Natal

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul **"KEBERHASILAN PENYALURAN DANA ZAKAT PROGRAM SUMUT MAKMUR SEBAGAI BANTUAN MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DI BAZNAS SUMATERA UTARA"**.

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Baznas Sumatera Utara untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP 197403192000032001



SURAT – IZIN
Nomor: B/525/BU/KP.01.17/VI/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan surat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, tanggal 28 April 2025, nomor: 509/Un 28/F/TL.01/04/2025, perihal sesuai di pokok Surat dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA dengan ini memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- | | |
|------------------|--|
| - N a m a | : Hafizah Rahma Yanti |
| - NIM | : 2130400021 |
| - Fakultas/Prodi | : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / MD |
| - Judul Skripsi | : Keberhasilan Penyaluran Dana Zakat Program
Sumut Makmur Sebagai Bantuan Modal Usaha
Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro
Kecil Di BAZNAS Sumatera Utara. |

Demikian surat izin ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 02 Juni 2025



Alamat Kantor :
Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580
Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id